



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/208 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati

Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Temanggung Nomor B/595/903/22/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Permohonan Evaluasi Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 oleh Tim

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 04 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Temanggung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Temanggung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Temanggung, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Temanggung wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Temanggung;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/208 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang APBD dan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.101.479.855.788,00 atau 101,52% dari target sebesar Rp2.069.967.339.749,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.003.870.332.664,00, mengalami kenaikan sebesar Rp97.609.523.124,00 atau 4,87%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah yaitu Tahun 2024 sebesar 18,50% atau naik 1,02% dari Tahun 2023 sebesar 17,48%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp388.858.102.726,00 atau 108,41% dari target sebesar Rp358.678.943.856,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp350.283.014.437,00, mengalami kenaikan sebesar Rp38.575.088.289,00 atau 11,01%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp76.926.746.042,00 atau 98,16% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp78.370.855.400,00;
- b) Realisasi Retribusi Daerah yang tercapai sebesar Rp10.925.370.668,00 atau 99,60% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp10.969.140.000,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercapai sebesar Rp22.645.578.254,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp22.645.578.254,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang tercapai sebesar Rp278.360.407.762,00 atau 112,84% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp246.693.370.202,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Temanggung belum seluruhnya optimal, diantaranya realisasi:

- (1) BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp17.572.220.275,00 atau 76,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.000.000.000,00; dan
 - (2) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp89.703.136,00 atau 89,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.279.100,00.
- b) terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak dan Retribusi Daerah yang cukup signifikan, diantaranya realisasi Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar 18,25% atau pelampauan sebesar Rp131.976.770,00, Pajak Reklame Selebaran sebesar 529,29% atau pelampauan sebesar Rp24.639.584,00, dan Pajak Air Tanah sebesar 22,20% atau pelampauan sebesar Rp77.831.335,00.
- c) Masih terdapat realisasi retribusi yang tidak optimal diantaranya realisasi:
- (1) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar Rp226.039.050,00 atau 54,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp413.180.000,00;
 - (2) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar Rp351.683.500,00 atau 86,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp407.542.000,00; dan
 - (3) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp1.635.009.300,00 atau 93,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.748.067.000,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Temanggung agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.710.621.753.062,00 atau 100,08% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.709.288.395.893,00 menandakan capaiannya telah optimal. Namun demikian, masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai sebesar 94,89%, diantaranya :
- (1) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD tercapai sebesar 90,83%;
 - (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD tercapai sebesar 92,11%;
 - (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP tercapai sebesar 90,24%;
 - (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan - Perpustakaan tercapai sebesar 95,23%;
 - (5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan tercapai sebesar 95,60%;
 - (6) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana tercapai sebesar 97,93%;
 - (7) DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) tercapai sebesar 97,45%;
 - (8) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM tercapai sebesar 95,10%;
 - (9) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) tercapai sebesar 91,70%;

- (10) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Pengawasan Obat dan Makanan tidak tercapai (0,00%); serta
- b) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor realisasinya hanya mencapai sebesar 85,90%.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Temanggung agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bagi Hasil Pajak untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.082.224.159.824,00 atau 96,85% dari anggaran sebesar Rp2.150.008.472.410,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp835.414.435.528,00 atau 98,13% dari anggaran sebesar Rp851.323.591.147,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp529.571.219.554,00 atau 99,08% dari anggaran sebesar Rp534.485.295.360,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.914.075.806,00 atau 0,92%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp100.312.637.452,00 atau 97,95% dari anggaran sebesar Rp102.411.661.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.099.023.548,00 atau 2,05%;
 - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp168.579.706.718,00 atau 95,84% dari anggaran sebesar Rp175.891.481.742,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.311.775.024,00 atau 4,16%;
 - d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp23.684.470.309,00 atau 96,22% dari anggaran sebesar Rp24.614.688.480,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp930.218.171,00 atau 3,78%;
 - e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp396.460.896,00 atau 79,74% dari anggaran sebesar Rp497.204.565,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp100.743.669,00 atau 20,26%;
 - f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp719.820.000,00 atau 84,36% dari anggaran sebesar Rp853.260.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp133.440.000,00 atau 15,64%; dan
 - g) Belanja Pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp12.150.120.599,00 atau 96,66% dari anggaran sebesar Rp12.570.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp419.879.401,00 atau 3,34%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp555.355.516.548,00 atau 94,14% dari anggaran sebesar

Rp589.905.506.383,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:

- a) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp93.608.296.876,00 atau 90,38% dari anggaran sebesar Rp103.572.832.498,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.964.535.622,00 atau 9,62%;
- b) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp133.711.650.811,00 atau 89,75% dari anggaran sebesar Rp148.976.821.170,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.265.170.359,00 atau 10,25%;
- c) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp6.432.729.661,00 atau 91,70% dari anggaran sebesar Rp7.014.753.818,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp582.024.157,00 atau 8,30%;
- d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp17.442.245.915,00 atau 67,73% dari anggaran sebesar Rp25.753.441.449,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.311.195.534,00 atau 32,27%;
- e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp39.003.915.748,00 atau 98,00% dari anggaran sebesar Rp39.798.502.950,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp794.587.202,00 atau 2,00%;
- f) Belanja Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp48.523.684.512,00 atau 96,42% dari anggaran sebesar Rp50.323.220.055,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.799.535.543,00 atau 3,58%; dan
- g) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi sebesar Rp14.715.664.036,00 atau 86,94% dari anggaran sebesar Rp16.926.793.126,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.211.129.090,00 atau 13,06%.

Pemerintah Kabupaten Temanggung kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah secara akumulasi terealisasi sebesar Rp111.467.431.677,00 atau 98,54% dari anggaran sebesar Rp113.120.840.253,00. Masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi :

- a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp79.124.593.440,00 atau 98,07% dari anggaran sebesar Rp80.683.037.408,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.558.443.968,00 atau 1,93%; dan
- b) Belanja Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp14.695.176.993,00 atau 99,19% dari anggaran sebesar Rp14.814.830.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp119.653.007,00 atau 0,81%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp10.750.308.000,00 atau 98,05% dari anggaran sebesar Rp10.964.008.000,00. Masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi :

- a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi sebesar Rp2.025.600.000,00 atau 96,26% dari anggaran sebesar Rp2.104.300.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp78.700.000,00 atau 3,74%; dan

- b) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terealisasi sebesar Rp6.160.000.000,00 atau 97,86% dari anggaran sebesar Rp6.295.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp135.000.000,00 atau 2,14%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung agar:

- a) lebih cermat dalam melaksanakan kebijakan perencanaan anggaran guna menghindari kewajiban yang belum teranggarkan pada APBD Kabupaten Temanggung;
 - b) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - c) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - d) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp164.561.497.546,00 atau 92,37% dari anggaran sebesar Rp178.154.179.502,00 yang berarti belum optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 90,94%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 91,88%, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 94,42%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 98,78%, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 86,45%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapan belanja modal.
- 5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah di luar belanja transfer, masing-masing adalah 90,19% : 9,81% : 0,00%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Temanggung supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp404.674.970.525,00 atau 99,82% dari anggaran sebesar Rp405.390.347.125,00 yang menunjukkan capaian mendekati optimal. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus tetap cermat dalam penetapan kebijakan penganggaran, melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada

Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan berlaku.

7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan :

- a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi sebesar Rp704.492.732.280,00 atau 97,06% dari anggaran sebesar Rp725.862.778.482,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 33,83% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.082.224.159.824,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp286.779.237.223,00 atau 94,88% dari anggaran sebesar Rp302.239.027.755,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 17,10% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.677.549.189.299,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp32.281.165.950,00 atau 80,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.144.652.320,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp4.979.191.283,00 atau 97,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.128.797.600,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp18.702.533.685,00 atau 97,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.115.176.000,00;
 - (4) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp2.464.138.270,00 atau 70,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.479.459.000,00; dan
 - (5) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp2.608.478.947,00 atau 99,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.624.667.600,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung agar :

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas penuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

- a) Dinas Kesehatan
 - (1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp140.226.250,00 atau 63,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp220.000.000,00;
 - (2) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp20.707.484.268,00 atau 79,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.187.730.886,00; dan
 - (3) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp41.637.500,00 atau 73,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.000.000,00;
- b) Puskesmas Parakan
 - (1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terealisasi sebesar Rp2.305.881.080,00 atau 78,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.940.279.205,00; dan
 - (2) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 35,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.104.000,00;
- c) Puskesmas Dharma Rini

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 3,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp79.371.000,00.
- d) Puskesmas Tlogomulyo

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 29,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.628.000,00.
- e) Puskesmas Tembarak
 - (1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terealisasi sebesar Rp2.088.061.167,00 atau 77,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.695.978.662,00; dan
 - (2) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 32,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.835.000,00.
- f) Puskesmas Selopampang

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 23,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.070.000,00.
- g) Puskesmas Kranggan

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 71,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00.
- h) Puskesmas Pare

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.745.000,00.
- i) Puskesmas Pringsurat

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 66,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.289.000,00.
- j) Puskesmas Rejosari

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 35,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.013.000,00.

- k) Puskesmas Kaloran
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 29,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.850.000,00.
- l) Puskesmas Kandangan
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 68,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.202.000,00.
- m) Puskesmas Kedu
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 9,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp31.192.000,00.
- n) Puskesmas Ngadirejo
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp2.868.018,00 atau 43,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.587.000,00.
- o) Puskesmas Banjarsari
 - (1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp355.950.931,00 atau 76,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp468.056.000,00; dan
 - (2) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp934.087,00 atau 2,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.572.000,00.
- p) Puskesmas Jumo
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.906.000,00.
- q) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana terealisasi sebesar Rp661.855.149,00 atau 40,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.633.174.000,00.
- r) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - (1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp60.040.150,00 atau 75,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp79.580.000,00;
 - (2) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp3.880.500,00 atau 38,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
 - (3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp19.801.000,00 atau 79,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;
 - (4) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp21.003.750,00 atau 28,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00;
 - (5) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp7.757.750,00 atau 77,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00; dan

- (6) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp20.071.550,00 atau 26,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00.
- s) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 atau 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.
- t) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- (1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal terealisasi sebesar Rp1.389.979.188,00 atau 77,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.790.619.000,00;
- (2) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.843.118.736,00 atau 73,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.503.784.000,00; dan
- (3) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB terealisasi sebesar Rp580.023.050,00 atau 74,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp779.350.000,00.
- u) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp93.064.864,00 atau 77,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.604.100,00.
- v) Bagian Umum
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terealisasi sebesar Rp174.685.000,00 atau 47,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp368.083.321,00.
- w) Sekretariat DPRD
- (1) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp672.658.838,00 atau 71,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp939.060.740,00;
- (2) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terealisasi sebesar Rp2.786.402.712,00 atau 60,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.605.631.300,00;
- (3) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terealisasi sebesar Rp430.839.000,00 atau 60,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp709.030.000,00;
- (4) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terealisasi sebesar Rp10.800.000,00 atau 5,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp184.000.000,00;
- (5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD terealisasi sebesar Rp2.776.492.529,00 atau 75,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.699.520.851,00; dan
- (6) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD terealisasi sebesar Rp5.897.605.041,00 atau 50,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.691.700.600,00.

- x) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - (1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terealisasi sebesar Rp168.147.601,00 atau 74,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp225.500.000,00; dan
 - (2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terealisasi sebesar Rp61.723.113,00 atau 73,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp84.000.000,00.
- y) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 - (1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp122.588.221,00 atau 72,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp168.000.000,00; dan
 - (2) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah terealisasi sebesar Rp382.228.231,00 atau 73,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp521.350.000,00.
- z) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - (1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp108.394.440,00 atau 79,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp137.076.340,00; dan
 - (2) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terealisasi sebesar Rp162.117.350,00 atau 16,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp989.720.000,00.
- aa) Kecamatan Temanggung

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terealisasi sebesar Rp1.754.500,00 atau 35,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.
- bb) Kecamatan Ngadirejo
 - (1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp34.719.500,00 atau 66,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.433.000,00;
 - (2) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terealisasi sebesar Rp13.860.000,00 atau 76,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.199.900,00; dan
 - (3) Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terealisasi sebesar Rp16.706.500,00 atau 74,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.450.000,00.
- cc) Kelurahan Manggong

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp18.501.200,00 atau 56,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.615.000,00.
- dd) Kecamatan Jumo

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp68.200.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.101.479.855.788,00
Belanja Daerah dan Transfer	Rp	<u>2.082.224.159.824,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	19.255.695.964,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	145.392.463.476,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>65.115.044.212,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp	<u>80.277.419.264,00</u>
SILPA	Rp	<u>99.533.115.228,00</u>

Mencermati data tersebut. jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp99.533.115.228,00 atau 4,78% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.042.295.812.083,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prossentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	162.448.209.105,00	1.783.204.949.098,00	9,11%
2021	252.073.772.483,00	1.526.634.690.220,00	16,51%
2022	138.294.495.194,00	2.011.113.250.458,00	6,88%
2023	141.586.102.661,00	2.042.295.812.083,00	6,93%
2024	99.533.115.228,00	2.082.224.159.824,00	4,78%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 16,51% dan turun menjadi 4,78% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Temanggung harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2024 sebesar Rp99.533.873.366,00, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp63.035.654.616,00;

b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp181.764.926,00;

c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp12.186.000,00;

d) Kas di BLUD sebesar Rp32.481.868.749,00;

e) Kas Lainnya sebesar Rp758.138,00;

f) Kas Dana BOSP sebesar Rp1.561.822.369,00; dan

g) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.259.818.568,00.
- Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Temanggung, Temanggung, yaitu:

- a) masih terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Temanggung harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp99.533.873.366,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp99.533.115.228,00 terdapat selisih sebesar Rp758.138,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memberikan rincian perhitungan dalam CaLK dengan penjelasan/tanggapan yang memadai.
- 2) Piutang
- Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.978.760.674,50 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp7.900.285.308,20 atau Piutang Neto sebesar Rp42.078.475.366,30. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.
- Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 3) Persediaan
- Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.177.362.452,49 mengalami penurunan sebesar Rp4.676.422.978,34 atau 13,81% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.853.785.430,83.
- Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp3.170.832.646,00 pada Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.
- Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi serta menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2024 sebesar Rp232.958.887.949,10 yang Sebagian besar merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada BUMD. Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.732.921.123.443,65 dengan rincian:

Tanah	Rp 640.667.971.870,00
Peralatan & Mesin	Rp 934.063.743.306,00
Gedung & Bangunan	Rp 1.610.963.805.256,84
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 1.890.314.442.293,00
Aset Tetap Lainnya	Rp 62.252.854.745,01
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 2.931.691.434,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (2.408.273.385.461,20)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Sebagian aset tetap berpindah menjadi Properti Investasi yaitu sebesar Rp79.097.657.900,34. Properti Investasi mengalami kenaikan sebesar Rp9.336.164.265,61 atau 13,44% dibanding saldo 2023 sebesar Rp69.489.081.389,00. Perubahan pencatatan pada Properti Investasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi yang menyatakan bahwa PSAP Properti Investasi mulai berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023.
- 2) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.732.921.123.443,65 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	704.847.512	1.399.352.144
Gedung dan Bangunan	2.841.087.133	6.353.188.234
Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.196.000	1.215.000
Aset Tetap Lainnya	-	101.688.692

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 3) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp2.931.691.434,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.405.659.463,00 atau 32,41% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.337.350.897,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 5 (lima) perangkat daerah dari semula 10 (sepuluh) perangkat daerah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Temanggung masih memiliki kewajiban sebesar Rp77.306.176.627,88 per 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

- a. Pada konsiderans menimbang, kata “membentuk” agar diubah menjadi “menetapkan”.
- b. Angka 7 dan angka 8 pada dasar hukum “mengingat” agar dihapus.
- c. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- d. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 3 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

....:

a. ...

b. ...

...

c.:

1. ...

2. ...

3. ...

....

- 3. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan dengan pokok temuan antara lain:

- a. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas sebelas paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada DPUPR Sebesar Rp233,51 juta yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp233,51 juta; dan
- b. Penatausahaan Piutang Hasil Sewa Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah belum optimal yang mengakibatkan Piutang Retribusi Penempatan Awal (RPA) minimal sebesar Rp4.265,40 juta berlarut-larut penyelesaiannya dan hilangnya potensi Pendapatan Hasil Sewa Barang Milik Daerah (BMD) minimal untuk sewa selama dua tahun sebesar Rp508,85 juta.

Terhadap catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Temanggung segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

- 1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 86,58%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

- 2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung.
- 3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 13 Januari 2025

Nomor : 100.3/68
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Temanggung

Yth. Bupati Temanggung
di
TEMANGGUNG

Menunjuk surat Saudara nomor B/7/180/01/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 hal Permohonan Fasilitasi Raperkada, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

- Pada konsiderans menimbang :
 - Huruf c, frasa “berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh pihak ketiga” diubah dengan hal-hal apa saja yang menjadi hasil kajian dimaksud.
 - Huruf d, penulisan “bupati” agar diawali huruf kapital dan ditambahkan kata “Daerah” setelah kata “Rakyat”.
- Angka 6 pada dasar hukum “mengingat” agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 - Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 44);
- Pasal 5 huruf a dan huruf b agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

....:

- ...Rp 26.535.000,00 (...); dan
 - ...Rp 19.298.000,00 (...).
- Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 10

....:

- ...Rp 17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
- ...Rp 15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah); dan
- ...Rp 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Plh. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

TEMBUSAN:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
- Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
- Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 01 Agustus 2025

Nomor : 100.3/887/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Temanggung

Yth. Bupati Temanggung
di
TEMANGGUNG

Menunjuk surat Saudara Nomor B/205/180/01/VII/2025, Nomor B/206/180/01/VII/2025 dan Nomor B/208/180/01/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 Hal Permohonan Fasilitasi Raperkada, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang :

- A. Analisa Standar Belanja sebagai berikut :
1. Judul Rancangan Peraturan Bupati ini agar disempurnakan menjadi sebagai berikut :

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026

Selanjutnya dalam konsiderans menimbang agar disesuaikan.

2. Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
3. Agar ditambahkan pengaturan mengenai ruang lingkup ASB seperti contoh ASB Fisik dan ASB Non Fisik.
4. Pasal 7 ayat (1), kata “lokasi” agar diubah menjadi “alokasi”.
5. Ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- B. Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagai berikut :

1. Judul Rancangan Peraturan Bupati ini agar disempurnakan menjadi sebagai berikut :

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

Selanjutnya dalam konsiderans menimbang agar disesuaikan.

2. Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

3. Agar dikaji untuk mencantumkan pengaturan mengenai kegiatan apa saja yang mencakup penggunaan harga satuan pokok kegiatan.
 4. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 3 agar ditambahkan konjungsi.
 5. Ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- c. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
1. Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 2. Ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 3. Pasal I agar disempurnakan menjadi sebagai berikut :

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 39) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah





PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 13 Agustus 2025

Nomor : 100.3/952/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung

Yth. Bupati Temanggung
di
TEMANGGUNG

Menunjuk surat Saudara Nomor B/228/180/01/VII/2025 dan Nomor B/231/180/01 /VII/2025 tanggal 18 Juli 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Raperda, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.
 - a. Judul Raperda agar disempurnakan menjadi “PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT”, selanjutnya pengaturan dalam batang tubuh agar menyesuaikan.
 - b. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN, Pasal 4 dan Pasal 5 agar dihapus.
 - c. Pasal 6 ayat (2) disempurnakan sebagai berikut:
 - (2) Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tertib:
 - a. tata ruang;
 - b. Jalan dan Perhubungan;
 - c. sosial;
 - d. tanah dan bangunan;
 - e. lingkungan;
 - f. perizinan;
 - g. tempat hiburan dan rekreasi serta;
 - h. PKL;
 - i. Reklame;
 - j. Sungai, Saluran Air dan Sumber Air;
 - k. kesehatan;
 - l. pajak dan retribusi; dan
 - m. barang milik Daerah.
 - d. Bagian Ketiga Tertib Jalan dan Perhubung:
 - 1) Pasal 8, Pasal 9 dan pasal 10 agar dihapus.
 - 2) Pasal 11 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 11

 - a. memanfaatkan akses jalan untuk tempat tinggal;
 - b. memanfaatkan akses baik di atas atau di bawah jembatan untuk tempat tinggal atau tidur
 - 3) Agar ditambahkan substansi lain terkait tertib jalan dan perhubungan yang mengganggu ketertiban umum.
 - e. Pasal 14 ayat (4) agar dikajikembali kesesuaiannya dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - f. Pasal 16 ayat (1) agar dihapus
 - g. Pasal 18:
 - 1) Ayat (1) huruf a disempurnakan sebagai berikut:
 - a. melengkapi kendaraan dengan surat tanda nomor kendaraan yang berlaku dalam hal mengendarai kendaraan bermotor di sekolah
 - 2) Ayat (2) agar disempurnakan sebagai berikut
 - (2) Siswa atau pelajar dilarang membawa senjata tajam, senjata api, narkoba dan zat adiktif lainnya, Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan, alat kontrasepsi,

- mengupload atau menyebarkan gambar/foto/vidio pornografi dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain
- h. Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b agar disempurnakan sebagai berikut:
- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. menguasai dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah tanpa Izin dari Pemerintah Daerah, atau Pejabat yang Berwenang sesuai dengan mekanisme pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. mendirikan bangunan/jembatan pada ruang milik Jalan, trotoar, drainase/salurantercier/sekunder, sempadan sungai, sempadan bendungan, taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas;
 - i. pasal 20 ayat (1) huruf c akhir kalimat agar ditambahkan kalimat “dikecualikan bagi area tegangan listrik.
 - j. Pasal 21 agar dikaji kembali penambahan substansi terkait tertib lingkungan di tempat kegiatan usaha.
 - k. Pasal 25 ayat (1) huruf c agar diubah menjadi:
 - c. akses jalan;
 - l. Pasal 30
 - 1) Ayat (1) huruf b kata “kotoran” agar diubah menjadi “limbah domestik.
 - 2) Ayat (2) huruf a disempurnakan sebagai berikut
 - a. mendirikan bangunan/jembatan dan/atau bertempat tinggal di bantaran Sungai dan/atau Sistem Drainase.
 - m. Pasal 31 ayat (1) huruf c agar dihapus
 - n. Pasal 35 ayat (2) frasa “melalui Keputusan” agar diubah menjadi “oleh”.
 - o. Pasal 40:
 - 1) Ayat (2) frasa “dengan Keputusan” agar diubah menjadi “oleh
 - 2) Ayat (3) agar dihapus.
 - p. Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (2) huruf a dan ayat (3) frasa “Satgas Linmas Kabupaten” diubah menjadi “Satgas Linmas Daerah
 - q. Pasal 47 ayat (2) frasa “dengan Keputusan” agar diubah menjadi “oleh”
 - r. BAB IX KOORDINASI agar dihapus.
 - s. Pasal 51 konjungsi pada huruf a agar diubah menjadi “dan/atau”.
 - t. Pasal 55 ayat (1):
 - 1) Frasa “6 (enam)” agar diubah menjadi “3 (tiga)
 - 2) Terkait denda pidana senilai RP50.000.000 agar dikaji kembali kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - u. Substansi dalam rancangan peraturan Daerah ini agar ditambahkan substansi terkait sinergitas
 - v. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
 - w. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital, agar diawali huruf kecil.
2. Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
- a. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
 - b. Pasal 1:
 - 1) Angka 17 frasa “yang selanjutnya disingkat SIM” agar dihapus, selanjutnya penyebutan dalam batang tubuh agar menyesuaikan.
 - 2) Angka 27 agar diubah menjadi Usaha Mikro, sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pengaturan dalam batang tubuh agar menyesuaikan.
 - c. BAB II JENIS PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN:
 - 1) Ayat (5) agar disempurnakan sebagai berikut:
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat .. ditetapkan oleh Bupati.
 - 2) Ayat (6) agar dicermati kembali rujukannya.
 - 3) Substansi yang diatur dalam bab ini agar dihapus keseluruhan, selanjutnya dimasukan kedalam bab yang mengatur substansi tersebut.
 - d. BAB III PASAR RAKYAT, susunan bagian dalam bab agar disempurnakan sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Umum

Bagian ...

Pasar Rakyat

Paragraf 1

....

Bagian ...

Pasar Daerah

Bagian ...

Pasar Desa

dst ...

selanjutnya substansi yang mengatur mengenai Pasar Rakyat, Pasar Daerah dan Pasar Desa agar diatur dalam bagian ini dan disesuaikan

- e. Pasal 6 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 6

Pasar Rakyat ditata, dibangun dan dikelola oleh:

- a. Daerah;
- b. Desa; dan
- c. Swasta, Badan, Perorangan dan/atau koperasi

- f. Pasal 8

1) Ayat (1) agar disempurnakan sebagai berikut:

(1) Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.

(2) Ayat (2) huruf e agar dijelaskan bentuk fasilitasi pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam Pasal selanjutnya.

- g. Pasal 10 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kerjasama terkait Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati.

- h. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) frasa “anggaran pendapatan dan belanja negara” agar dihapus.

- i. Pasal 16 ayat (2) agar disempurnakan sebagai berikut:

(2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian Daerah, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.

- j. Pasal 17 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam pengembangan dan penataan, Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

- k. Pasal 19 ayat (2) dan pasal 20 agar dihapus.

- l. Pasal 21 ayat (1) huruf c pos ukur ulang agar dihapus.

- m. Pasal 22 ayat (2) frasa “serta pendidikan dan pelatihan” agar dihapus.

- n. Pasal 28 ayat (3) agar disempurnakan sebagai berikut:

(3) Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- o. Pasal 34 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 34

pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a.dst

selanjutnya substansi menjadi Pasal 32.

- p. Pasal 36 ayat (1) agar dicermati kembali substansinya dengan Pasal 38 ayat (3).

- q. Pasal 41 agar dihapus.

- r. Pasal 42 ayat (1) agar disempurnakan sebagai berikut:

(1) Toko Swalayan mengutamakan barang dagangan Produksi Dalam Negeri

- s. Pasal 43 ayat (5) agar terkait pelarangan penjualan barang produk segar bentuk curah dan minuman beralkohol yang hanya dilarang di minimarket agar dikaji kembali kesesuaiannya dengan kondisi di Daerah.

- t. BAB V KEADAAN KAHAR agar dihapus, selanjutnya substansi agar dimasukkan dalam bagian

yang mengatur terkait Pasar Daerah.

- u. Pasal 61 ayat (5) frasa “dengan Keputusan” agar diubah menjadi “oleh”.
- v. Pasal 62 dan Pasal 64 agar dihapus.
- w. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.





PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 12 Juni 2025

Nomor : 100.3/704/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Temanggung

Yth. Bupati Temanggung
di
Temanggung

Menunjuk surat Saudara Nomor B/125/180/01/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 hal Permohonan Fasilitasi Raperkada, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai berikut :

1. Pada huruf b konsiderans menimbang, frasa “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” setelah kata “Infrastruktur” dan “Aplikasi” agar dihapus.
2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
3. Pasal 2 :
 - a. Ayat (1) agar diubah menjadi sebagai berikut :
 - (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Ayat (2) :
 - 1) Agar dirumuskan kembali disesuaikan dengan perubahan pada ayat (1).
 - 2) Tabulasi pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g agar dipastikan kembali perubahan terakhirnya (d disesuaikan dengan 27001:2022).
 - c. Ayat (3) agar dipindah ke Bagian Kelima Kendali Keamanan.
4. Pasal 3, agar dijelaskan mengenai tahapan atau apa saja yang diatur dalam penentuan ruang lingkup. Dalam konteks SPBE, sebagai referensi dapat mengacu pada Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Pasal 6 agar dikaji mengingat “*redundant*” dengan Pasal 24 ayat (3) huruf a.
6. Urutan ayat dalam Pasal 10 agar diperbaiki.
7. Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 :
 - a. frasa “SMKI” agar diubah menjadi “manajemen keamanan informasi” mengingat istilah SMKI identik dengan SNI ISO/IEC 27001.
 - b. dalam konteks SNI ISO/IEC 27001 ini ruang lingkup lebih fleksibel, cukup ditetapkan minimal oleh Kepala Perangkat Daerah, misal sertifikasi SNI ISO/IEC 27001 aplikasi kependudukan yang dikelola oleh Dinas Dukcapil.
 - c. jika dalam konteks SPBE pada Pasal 6 agar istilah auditnya menggunakan istilah “Audit Internal Keamanan SPBE” agar menyesuaikan dengan istilah dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - d. agar tidak menggabungkan antara pengaturan SMKI yang merujuk pada SNI ISO/IEC 27001 dengan pedoman dan prosedur keamanan SPBE. Jika memang diarahkan untuk mengatur manajemen keamanan SPBE agar mengikuti ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - e. Agar dicermati kembali terkait pengaturan mengenai tim pelaksana teknis keamanan SPBE sebagai berikut :
 - 1) untuk tugas dan tanggungjawab tim pelaksana teknis keamanan SPBE dapat dicantumkan pada Keputusan Bupati mengenai Tim Pelaksana Teknis Keamanan SPBE, sehingga jika ada perubahan cukup mengubah Keputusan

Bupati.

- 2) pengaturan yang bersifat teknis agar tidak “dikunci” mengingat standar teknis terus berubah, sehingga dapat menggunakan alternatif frasa “paling sedikit” atau diatur dalam surat edaran atau pedoman teknis.
8. Pasal 9 ayat (2), frasa “keamanan informasi” agar diubah menjadi “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i”.
9. Pasal 10 ayat (1) huruf b, kata “realisasi” agar diubah menjadi “output/outcome”.
10. Pasal 11 ayat (6), kata “belaja” agar disempurnakan menjadi “belanja”.
11. Frasa “antara lain” misal dalam Pasal 14 ayat (7) agar diubah menjadi “paling sedikit”.
12. Frasa “minimal” agar diubah menjadi “paling sedikit” jika tidak mengatur mengenai kriteria atau persyaratan”.
13. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 14 ayat (10) agar ditambahkan konjungsi.
14. Agar diperhatikan rujukan dan pasal misal penulisan rujukan Pasal 10 ayat (5) agar diperbaiki.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah





Semarang, 3 Juni 2025

Nomor : B/000.8/78/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Bupati Temanggung
di

TEMANGGUNG

Menunjuk Menunjuk Surat Bupati Temanggung tanggal 23 April 2025 Nomor B/84/180/01/IV/2025 Hal Permohonan Fasilitas Raperkada, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 211 ayat (1) menyebutkan bahwa “pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Daerah Provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Daerah Kabupaten/Kota”, dan pasal 212 ayat (4) menyebutkan bahwa “kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.
2. Menunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 110 ayat (2) menyebutkan bahwa “pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”.
3. Sesuai ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa “Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur”.
4. Substansi dalam Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah dapat disetujui, dengan penyempurnaan sebagai berikut :
 - 1) Pada konsideran Menimbang:
 - 1) huruf c, agar ditambahkan kata “lebih lanjut” setelah kata “pengaturan”;
 - 2) huruf d, frasa “huruf d dan huruf e” agar dihapus.
 - 2) Pada dasar hukum Mengingat, agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Pasal 5 :
 - 1) agar ditambahkan tanda koma (,) setelah frasa “Pasal 4”. Penulisan pada pasal selanjutnya yang sejenis agar mengikuti;
 - 2) fungsi Badan agar dicermati ulang sehingga menjadi jelas fungsi mana yang dijalankan oleh struktur bidang dibawahnya;
 - 4) Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “pemerintah Daerah” dalam Pasal 18 huruf b agar diawali huruf kapital;
 - 5) Pengaturan mengenai uraian tugas jabatan disarankan dihapus dan diatur dalam peraturan bupati tentang analisis jabatan;
 - 6) Fungsi dari Bidang agar mengacu Permendagri 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 - 7) Pasal 18, Fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah agar mengakomodir muatan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - 8) Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Kepegawaian disesuaikan dengan kaidah penulisan SOTK dengan mengacu pada Permendagri Nomor 137 Tahun 2022;

- 9) Pasal 26 agar dihapus;
- 10) Agar ditambahkan BAB Kepegawaian. Muatan pasal di BAB V agar dimasukkan dalam BAB Kepegawaian;
- 11) Pasal 28 ayat (2) agar dihapus;
- 12) Pasal 29, tanda titik (.) di akhir huruf b agar diubah menjadi tanda koma (,);
- 13) Lampiran I, garis putus-putus agar dihapus;
- 14) Lampiran II, disarankan agar dihapus.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Temanggung dimaksud, sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah
u.b
Asisten Administrasi



Dr. Dhoni Widiyanto, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197310151997031002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/259 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Temanggung Nomor P/650/050/21/VII/2025 Tanggal 9 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Temanggung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Temanggung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Temanggung wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Temanggung;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/259 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Judul Peraturan Daerah tidak perlu mencantumkan kembali nama Kabupaten/Kota karena sudah tersebut pada judul Perdanya, sehingga menjadi:

Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten ...
Nomor ...Tahun 2025
Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029

2. Unsur yuridis agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - (1) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
3. Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah dan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
4. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
5. Pasal 1 agar ditambahkan definisi atau batasan pengertian “RPJMN”,
6. Pasal 2 agar disusun dalam 2 (dua) ayat:

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta Program Prioritas Bupati selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJPD Kabupaten Temanggung, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, KLHS, dan RTRW.

7. Pasal 3 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) ...:

- a. bab I berisi pendahuluan;
dst
- b. bab IV berisi...; dan
- c. bab V berisi penutup.

(2) Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)...

8. Agar ditambahkan pengaturan sebagai berikut:

Pasal...

Dalam hal RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

- 9. Agar ditambahkan Ketentuan Peralihan yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- 10. Agar ditambahkan dalam Ketentuan Penutup, rumusan pencabutan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12).
- 11. Apabila terdapat hal-hal yang bersifat khusus dan perlu dituangkan dalam batang tubuh untuk tetap menjaga harmonisasi dengan regulasi lainya.

II. SUBSTANSI UMUM

- 1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 2. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Temanggung untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat kabupaten Temanggung secara rinci.
- 3. Mengintegrasikan seluruh rekomendasi muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029:
 - a. Tidak terdapat komitmen skenario ke depan terkait pembangunan berkelanjutan di dalam latar belakang penyusunan RPJMD
 - b. Data IKLH Tahun 2020-2023 yang termuat di dalam dokumen RPJMD, tidak menggunakan KLHS RPJMD
 - c. Adapun penelaahan lainnya, yaitu integrasi isu dan rekomendasi dalam tujuan, sasaran, strategi dan program, akan disampaikan melalui surat Sekda

4. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
5. Sebagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
6. Sesuai Inmendagri 2/2025, RPJMD diinput dan diproses dalam SIPD, untuk RPJMD Kabupaten Temanggung dapat melengkapi:
 - a. Upload dokumen dan pada setiap tahapan dalam SIPD dilengkapi dengan penentuan tanggal pelaksanaan dengan melakukan *setting* pada Menu Master – Pemerintah Daerah.
 - b. Input tujuan sarasannya termasuk indikatornya di SIPD dapat disesuaikan dengan yang terdapat pada dokumen:
 - 1) Tujuan: dokumen 1 tujuan, pada sistem terdapat 4 tujuan
 - 2) Sasaran: dokumen sasaran 4, pada sistem terdapat 8 sasaran
 - c. Pagu indikatif program setiap urusan dalam SIPD disamakan dengan Jumlah Belanja oleh Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
7. Penentuan besaran Silpa agar memperhatikan ketentuan batasan maksimal defisit sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan (Peraturan Menteri Keuangan).
8. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta memperhatikan indikator dan target SDGs dalam dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung.
9. Tetap memperhatikan konsistensi penyajian data secara time series (Tahun 2020 – 2024). Namun, apabila rilis awal ataupun data terakhir time series tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
10. Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, agar memastikan keterukuran dan ketercapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen RPJMD Kabupaten/Kota.
11. Memastikan Konsistensi antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi dan arah kebijakannya.
12. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau ditambahkan strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berkbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

13. Mencantumkan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah. Ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, baik di pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, akan diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal. Dikarenakan indikator tersebut pada level output, maka dapat diakomodir pada indikator kegiatan pada perencanaan tahunan. Namun, kebijakan secara umumnya perlu dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD), bahwa terdapat program delegasi yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal.
14. Pada Urusan Perumahan dan Permukiman, dapat mendukung terhadap Program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah, dan Program Prioritas Gubernur yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20%.
15. IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tusi dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
16. Nomenklatur perangkat daerah tidak perlu dituliskan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan perangkat daerah, cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx”.
17. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator *outcome* pada setiap urusan);
 - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
18. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kewenangan Kab/Kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kab/kota, dan penyusunan profil kependudukan kab/kota. Sedangkan kewenangan provinsi berfokus pada

penyusunan profil kependudukan provinsi. Sehingga, untuk mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen Kab/kota agar seluruh masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelola/tata kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Perhitungan proyeksi pendapatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku diharapkan sudah mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima secara *real time* setiap hari melalui split payment Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Temanggung adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Temanggung dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung.
2. Berkaitan dengan proyeksi PAD, tentunya memperhitungkan target Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah sendiri berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tahun 2025 ini sudah memasukkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai komponennya. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.660.803.416.404,00 dibandingkan dengan Penetapan Tahun 2024. Pajak Daerah mengalami kenaikan pada tahun 2025 sebesar Rp61.491.888.854,00. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah diharapkan sudah selaras dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemprov dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya agar belanja daerah dapat berjalan dengan optimal.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan UU HKPD, maka Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak) perlu disesuaikan. Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2025 diproyeksikan turun Rp103.633.728.975,00 dibandingkan tahun 2024. Selain itu, proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi agar dapat mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 ini membebaskan tunggakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami

keterlambatan Pembayaran PKB Tahun Pajak tahun 2024 dan sebelumnya. Pembebasan tersebut berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah. Maka agar proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2025-2030 juga dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada.

4. Berkaitan dengan upaya pengelolaan keuangan dalam mencapai target pendapatan daerah, Kabupaten Temanggung selain fokus pada pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung, juga perlu untuk bersinergi dengan Pemprov Jateng. Sinergi ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 dan juga di turunkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Serta perjanjian kerja sama optimalisasi pengelolaan pajak dan opsen pajak antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Sehingga kedepannya kami harap sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung semakin dapat ditingkatkan. Sebagaimana tertuang juga dalam dokumen Komitmen Bersama yang telah ditandatangani pada tahun 2024 antara Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung, Bapenda Provinsi Jawa Tengah, dan UPPD Kabupaten Temanggung.
5. Menuangkan kembali dalam dokumen RPJMD terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan yaitu Sinergi Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak serta upaya lain yang berkaitan dengan kerja sama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan indeks otonomi fiskal daerahnya.
6. Sebagaimana juga tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung wajib menyediakan alokasi anggaran sebesar 1% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.
7. Pendapatan daerah Kabupaten Temanggung didominasi oleh dana transfer. Derajat desentralisasi fiskal selama 5 (lima) tahun terakhir berada pada kisaran 16,29%-18,50% dengan rata-rata 17,50%. Dapat dikatakan bahwa rasio otonomi fiskal Kabupaten Temanggung masih tergolong rendah, karena Pendapatan Daerahnya masih tergantung oleh dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun antar Daerah. Diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD agar ketergantungan terhadap Dana Transfer dapat menurun menuju Kabupaten Temanggung yang lebih mandiri.

8. Data rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio pajak tercatat sebesar 0,22% dan meningkat menjadi 0,27% pada tahun 2024. Rendahnya penerimaan daerah, khususnya perpajakan menjadi tantangan keberlanjutan fiskal. Hal tersebut tercermin dari rasio pajak daerah hanya sebesar kurang dari 1% persen dari PDRB pada tahun 2020-2024. Diperlukan optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD 2025-2029 dan juga untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada 2030 sebesar 0,44%.
9. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor dominan di Kab. Temanggung. Pertumbuhan nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan tren yang menurun khususnya 3 tahun terakhir, namun sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian temanggung, Hal ini dapat menjadi perhatian sebagai dukungan untuk Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dan dukungan terhadap tematik Pangan di tahun 2026 (pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah).
10. Terkait dengan sektor-sektor lain (selain sektor pertanian) yang tumbuh lebih cepat dari sektor pertanian, dapat diintervensi dengan membangun linkage keterkaitan antar sektor melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan yang lebih mengutamakan potensi lokal dan komoditas unggulan daerah.
11. Halaman II-197 pada Tabel 2.156 IKK pada Bidang Urusan, untuk capaian indikator Produktivitas pertanian per hektar per tahun, angka masing-masing tahun sangat berbeda, contoh pada tahun 2020 produktivitas sebesar 38,18 ton/ha; pada tahun 2021 590 ton/ha; tahun 2024 6.149 ton/ha. Angka ini juga menjadi tidak sinkron dengan target 5 tahun ke depan. Selain itu, biasanya untuk produktivitas satuannya Kw/Ha, agar dicermati kembali.
12. Pada Bab III sudah tertulis outcome dan rencana aksi yang akan dilakukan pada sektor peternakan, namun belum melihat pada Bab II data series dan narasi analisis dari sektor peternakan, agar ditambahkan.
13. Halaman II-40 Point a. Menyesuaikan judul dan muatan substansi pada Penurunan Intensitas Emisi GRK. Definisi Operasional Intensitas Emisi GRK adalah ukuran jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan per satuan aktivitas tertentu, seperti per unit produk, per unit energi yang digunakan, atau per unit PDB (Produk Domestik Bruto). Selanjutnya, tidak terdapat data atau analisis terkait intensitas emisi akan tetapi hanya data penurunan emisi GRK.
14. Halaman II-144, menambahkan penjelasan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau dapat melingkupi penerapan sirkular ekonomi pada penerapan transisi energi. Penjelasan ini dapat dilengkapi dengan data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT)

link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&oid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten-Kota;

15. Halaman II-341 menyesuaikan penuangan strategi dan upaya mitigasi dengan pada BAB 3. Serta rumusan isu strategis terkait Mitigasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana dapat disesuaikan.
16. Menambahkan data neraca pengelolaan sampah : Timbulan sampah, pengurangan, penangan, dan sampah tidak terkelola secara historis.
17. Halaman II-161 Tabel 2.129, Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek, capaian dari 2020 - 2024 mengalami stagnansi di 80%. Hal ini harus menjadi perhatian 5 tahun yang akan datang.
18. Halaman II-195 Tabel 2.156 Indikator Kinerja Kunci pada Bidang Urusan terkait Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota juga mengalami stagnansi selama 2020 - 2024, yaitu pada angka 0,34. Hal ini harus menjadi perhatian 5 tahun yang akan datang. Untuk rasio konektivitas setelah stagnan 2022-2023, mengalami penurunan di 2024.
19. Halaman II-186 realisasi IRB tahun 2024 diupdate sesuai rilis BNPB yaitu 105,76.
20. Menyesuaikan gambaran umum bidang kesehatan yang terlalu banyak, selanjutnya dapat disesuaikan saja dengan indikator Utama Pembangunan (IUP).
21. Halaman II-116, narasi mengenai Indeks perlindungan anak (IPA) sebaiknya tidak di proksi dengan rasio kasus kekerasan terhadap anak. Mengingat data mengenai Indeks perlindungan anak tersedia, dapat diakses pada siga.kemenpppa.go.id. Narasi mengenai rasio kasus kekerasan terhadap anak tetap dimuat sebagai pelengkap dari analisis mengenai IPA.
22. Halaman II-118 penulisan sub bab Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Proksi : Indeks Pembangunan Keluarga/iBangga) sebaiknya ditulis langsung pada Ibangga. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dapat dihapus karena pada kabupaten/kota yang digunakan adalah Ibangga.
23. Pada Urusan Kebudayaan, tampilan data dukung sebaiknya bisa dipilih salah satu tabel/grafik karena bersifat menjelaskan hal yang sama. Sebagai contoh pada indikator jumlah pengunjung tempat bersejarah dan jumlah tamu wisatawan mancanegara.
24. BAB II - 102 NTGM. Narasi tentang Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM) agar memuat ruang lingkup kecenderungan untuk membaca buku, artikel dan materi lainnya yang melibatkan durasi dan frekuensi membaca, mengacu referensi IFLA. Agar tidak menimbulkan kebingungan dengan definisi literasi digital, karena dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda makna, ruang lingkup serta indikatornya. Akan menjadi tidak sinkron dengan yang tertulis pada bab III-26 yaitu literasi membaca di perpustakaan daerah.

B. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Terkait dengan Program Delegasi Gubernur “Membangun 1000 Desa/Kampung Wisata”, Kabupaten Temanggung agar mendukung dan mensukseskan program tersebut dengan potensinya dalam pembangunan Desa Wisata. Tercatat baru terdapat 31 desa wisata di Temanggung dari jumlah 289 Desa/kel di Kabupaten Temanggung;
2. Program Delegasi Gubernur “Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim”, Kabupaten Temanggung dapat mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 40 Tahun 2023 Tentang pengembangan wisata ramah muslim. Program yang dilakukan adalah Pelatihan SDM ramah muslim, Promosi global, dan pembenahan Fasilitas Publik yang ramah muslim.
Adapun Komponen Wisata Ramah muslim:
 - a. Fasilitas ibadah memadai;
 - b. Tempat wudhu terpisah dari toilet;
 - c. Petunjuk arah ibadah jelas;
 - d. Kuliner bersertifikat halal;
 - e. Pramuwisata sopan & profesional;
 - f. Pembayaran syariah/non-tunai.
3. Halaman III-9 dan IV-68 Pada tahun 2029 Provinsi Jawa Tengah ditargetkan oleh Nasional penurunan TPT menjadi 4,41%-3,56%. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, Kabupaten Temanggung diharapkan agar mendukung pencapaian target provinsi dengan menyesuaikan target TPT menjadi:
 - a. 2025 : 2,30-2,17 (sesuai kesepakatan rakortek)
 - b. 2026 : 2,20-2,00 (sesuai kesepakatan rakortek)
 - c. 2027 : 2,18-1,88
 - d. 2028 : 2,11-1,81
 - e. 2029 : 2,04-1,74
 - f. 2030 : 1,97-1,67
4. Terkait penerapan Ekonomi Biru apresiasi pada Rankhir RPJMD Kabupaten Temanggung sudah tertulis secara lengkap pada Bab II, namun belum ditemukan pada bab-bab selanjutnya, sehingga perlu dilengkapi dengan menambahkan narasi pada Bab III (misalnya pada uraian arah kebijakan atau program prioritas yang mendukung pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan yang menjadi komposit Indeks Ekonomi Biru), yang kemudian dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan (misalnya pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dll), sehingga ada ketertelusuran pada tiap-tiap bab.
5. Halaman III-33 *Outcome* meningkatnya produksi dan kualitas hasil pertanian serta peningkatan efisiensi produksi pertanian tertulis indikator yang terkait produksi, belum terlihat indikator yang terkait dengan kualitas dan efisiensi produksi, agar disesuaikan.

6. Halaman III-65 Tabel 3.8:

- a. Penyelarasan Penurunan Emisi GRK menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK (kumulatif);
 - b. Pertimbangkan kembali indikator yang bersifat lintas sektor, namun digunakan menjadi indikator kinerja di satu OPD saja;
 - c. Agar menambahkan dukungan kegiatan/ aktivitas riil Kabupaten Temanggung yang mendukung 35 program delegasi tersebut. Contoh Dukungan terhadap peningkatan desa mandiri energi;
 - d. Mendasarkan SEMenLH no. S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember Tahun 2024 untuk mempedomani Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, Pengelolaan sampah di hulu, Pengelolaan sampah di hilir, Penertiban pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah secara terbuka, dan memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di daerah , diadopsi dalam strategi pengelolaan sampah dan arah kebijakan pembangunan.
7. Dari 136 program gubernur terdapat 35 program yang didelegasikan ke kabupaten/kota, dimana salah satunya terkait : "Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru". Terjemahan 10 titik aglomerasi sebagaimana di Bab IV Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah terkait Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah. Terkait Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi terdapat :
- a. Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:
Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (Cultural Heritage Tourism) yang Terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan Terpadu dengan Pariwisata DI.Yogyakarta.
 - b. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:
 - 1) Pengembangan Ekonomi Kreatif (Kriya)
 - 2) Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, telur dan perikanan budidaya)
 - 3) Pengembangan sektor industri gula, kopi, tembakau, olahan kayu, dan alas kaki.
- Beberapa point tersebut perlu dimasukkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung, program aksi jangka menengah Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendukung / menjabarkan / mendetailkan program unggulan dan strategis penggerak pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Kabupaten Temanggung.
8. Terkait dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang diharapkan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung diantaranya :
- a. Dukungan peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Temanggung terkait inisiasi proses rencana pengembangan koridor baru Trans Jateng koridor Temanggung-Borobudur;

- b. Dorongan inisiasi rencana pengembangan simpul TOD di Kab. Temanggung. Hal ini mungkin bisa eleborasi dengan dijadikannya Terminal Madureso sebagai salah satu garis imajiner (Program Unggulan) Kab. Temanggung. Mohon dapat dituangkan dalam RPJMD harapan / rencana Pemkab. Temanggung terkait Terminal Madurejo yang menjadi bagian dari konsep itu seperti apa.;
9. Mencermati Kembali Halaman III-33 pada Indikator sasaran Cakupan Penduduk Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis; Persentase Posyandu aktif bidang kesehatan levelingnya bukan diindikator sasaran.
10. Menyesuaikan indikator sasaran kesehatan yang masih menggunakan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan menggunakan jumlah kematian ibu.
11. Menambahkan arah kebijakan yang menjadi fokus/prioritas untuk pemajuan kebudayaan pada setiap pentahapan pada Urusan Kebudayaan. Untuk dapat dimunculkan upaya (i) perlindungan (termasuk pendataan sdm/lembaga kebudayaan sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait manajemen talenta nasional/MTN seni budaya); (ii) pengembangan, (iii) pemanfaatan, & (iv) pembinaan sdm/lembaga kebudayaan pada setiap tahapan RPJMD.
12. Dalam mendukung misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif peningkatan tata kelola kearsipan belum dituangkan secara konkrit. Apakah melalui digitalisasi kearsipan atau alih media arsip atau Pengelolaan arsip dinamis serta inaktif statis. Karena pengelolaan kearsipan melalui digitalisasi manajemen arsip menjadi salah satu program intervensi Gubernur yang sebenarnya bisa didukung dan diimplementasikan di kabupaten/kota.
13. Indeks Manajemen kearsipan, disarankan agar indikator dan data yg digunakan berasal dari rilis pusat (ANRI) yang berupa Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal untuk menjaga validitas data.
14. Kearsipan selain mendukung tata kelola pemerintahan juga mendukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Untuk turunan ke sumber daya manusia yang berkarakter dan berkualitas dapat dilakukan melalui memori kolektif bangsa sebagai upaya memperkuat jati diri agar dapat dicantumkan secara konkrit pada dokumen RPJMD dan di selaraskan antar bab nya.
15. Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem selama 5 tahun ke depan tetap berpedoman pada Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Permendagri No. 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, sehingga perlu memastikan kembali strategi penanggulangan kemiskinan yang mengelaborasi strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut.

- a. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut juga didukung oleh perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor.
 - b. Untuk data kemiskinan ekstrem tahun 2024 berkoordinasi/komunikasi dengan BPS kabupaten.
 - c. Pada strategi Peningkatan akses layanan dasar bagi Masyarakat miskin, untuk arah kebijakannya dapat diperluas menjadi infrastruktur dasar Masyarakat miskin sehingga tidak hanya fokus pada Peningkatan kualitas hunian masyarakat miskin melainkan juga akses listrik, sanitasi, jamban, konektivitas jalan dan lain-lain.
16. Target Indeks Integritas Nasional Pemerintah Kabupaten Temanggung belum sesuai dengan target yang ditetapkan Provinsi. Selanjutnya Kabupaten Temanggung agar dapat menyesuaikan target 2025 sebesar 77,72 target 2027 sebesar 79,35 dan target 2029 sebesar 81,8. Mendasarkan hasil konsultasi ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, bahwa pengukuran Indeks Integritas Nasional pada periode RPJMN 2025–2029 akan dilakukan setiap dua tahun, yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari compliance fatigue, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah.
17. Dukungan program provinsi yang didelegasikan ke kabupaten/kota terkait Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK agar dijabarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung.

C. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Memastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas dan fungsi per bidang), memperhatikan agar tidak terdapat bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau terdapat 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator yang sama (seharusnya berbeda karena setiap bidnag memiliki tugas dan fungsi yang berbeda).
2. Memastikan indikator yang tertulis dalam narasi per program sama dengan indikator yang ada pada tabel 4.1.
3. Perangkat daerah penanggung jawab pada Tabel 4.1 disarankan tidak menyebutkan nomenklatur perangkat daerah, untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah selama periode RPJMD. Selanjutnya, cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan ...” dan seterusnya.
4. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Untuk itu, perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan

pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode Tahun 2030-2034. (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025).

5. Memberikan penjelasan rencana kerja kegiatannya selama lima tahun pada masing-masing program yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya. Serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi provinsi kepada kabupaten/kota.
6. Halaman IV-82 dan 84 penetapan indikator yang targetnya tidak mengalami peningkatan tiap tahunnya, sehingga perlu dicermati Kembali, sebagai contoh:
 - a. Indikator Jumlah Desa Wisata yang aktif dengan satuan Desa. Apakah hanya 31 Desa saja yang akan dijadikan desa wisata aktif pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, bagaimana dengan desa lainnya.
 - b. Indikator Peningkatan Jumlah Jenis Layanan di MPP dengan satuan Layanan. Pada Tahun 2025-2026 dan 2027-2029 target tidak mengalami peningkatan, bagaimana dengan upaya peningkatan layanan dari tahun ke tahun.
7. Halaman IV-2 menyesuaikan kembali Rencana Program Urusan Pariwisata. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung terdapat 3 program, yang semestinya termuat 4 program.
8. Halaman IV-70 Tabel 4.3 IKD, Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat menambahkan Indikator Kontribusi PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Kabupaten/kota, terkait angka target indikator, diserahkan ke Kabupaten/kota untuk disesuaikan.
9. Halaman IV-73 Target Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terlalu pesimis, mengingat di Kabupaten Temanggung sudah banyak intervensi untuk memperluas *coverage* JAMSOSTEK. Realisasi Tahun 2024 sebesar 54,78% dan realisasi per Juni Tahun 2025 sebesar 57,83%. Target untuk dapat disesuaikan dikarenakan pada dokumen Tahun 2025 targetnya hanya sebesar 40,15%.
10. Halaman IV-75 Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Tentang Penyelarasan Indikator RPJPD, target rasio PDRB Industri Pengolahan ditargetkan tidak turun tiap tahunnya. *Baseline* target untuk Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 sebesar 27,35%, sehingga untuk target tahun 2026-2030 harus lebih besar dibanding *baseline*.
11. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator *Proxy* “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kab/Kota”. Pemerintah Kabupaten Temanggung berkontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan memberikan data “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan mencantumkan di Bab 2. Untuk mendorong

penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD karena untuk Kabupaten Temanggung sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas.

Definisi operasional tersebut adalah jumlah disabilitas yang difasilitasi oleh ULD, dinas yang membidangi urusan tenaga kerja, Balai Latihan Kerja, sentra atau balai pendukung lainnya. Dinas, ULD dan balai juga dapat bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas dan akademisi untuk membantu fasilitasi penyandang disabilitas agar dapat masuk ke pasar kerja.

12. Provinsi Jawa Tengah di targetkan oleh nasional dalam dokumen RPJMN 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 7,7 persen di Tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Sehingga perlu dukungan Kabupaten Temanggung pada target Pertumbuhan Ekonomi sebesar:
- a. 2025 : 5,28 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
 - b. 2026 : 5,10-5,50 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
 - c. 2027 : 6,10-7,01 persen
 - d. 2028 : 6,50-7,35 persen
 - e. 2029 : 7,00-7,98 persen
 - f. 2030 : 7,40-8,16 persen

Sedangkan untuk PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2030, provinsi mentargetkan sebesar 57,05 juta rupiah.

13. Penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya Kabupaten Temanggung untuk menyesuaikan perhitungan target tersebut menjadi:

Target Rasio Volume Usaha Koperasi	Target Rasio Kewirausahaan
a. Tahun 2025 sebesar 1,83 persen	a. Tahun 2025 sebesar 2,73 persen
b. Tahun 2026 sebesar 1,88 persen	b. Tahun 2026 sebesar 3,15 persen
c. Tahun 2027 sebesar 1,89 persen	c. Tahun 2027 sebesar 3,28 persen
d. Tahun 2028 sebesar 1,93 persen	d. Tahun 2028 sebesar 3,41 persen
e. Tahun 2029 sebesar 2,01 persen	e. Tahun 2029 sebesar 3,49 persen
f. Tahun 2030 sebesar 2,03 persen	f. Tahun 2030 sebesar 3,61 persen

14. Halaman IV-12 Pada Rencana Program Urusan Kelautan dan Perikanan serta Urusan Pertanian agar ditambahkan aktivitas yang dilakukan pada masing-masing program.
15. Halaman IV-47 terkait indikator yang digunakan pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tertulis dalam dokumen adalah Persentase Frekuensi penebaran benih ikan diperairan umum, indikator yang digunakan adalah indikator yang *inline* dengan *outcome* yang hendak dicapai pada program ini, misalnya menurunnya pelanggaran atau meningkatnya kepatuhan, agar dicermati kembali.
16. Halaman IV-119 terkait satuan persen yang digunakan pada indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten apakah seharusnya satuan berat (misal Ton) mengingat jumlah produksi biasanya memiliki satuan ton/kg, agar dicermati kembali.

17. Halaman IV-70 Target PoU Kabupaten Temanggung masih di angka pesimis, agar target PoU dipasang target lebih optimis. Perhitungan untuk target PoU Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2026: 10,6; 2027: 9,71; 2028: 8,64; 2029: 7,49; dan 2030: 6,07. Sedangkan target IKP angkanya sudah cukup optimis.
 18. Halaman IV-7-8 Tidak terdapat Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), mempertimbangkan Limbah B3 terdapat 3 sumber yang harus dilakukan pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan Limbah B3 yaitu:
 - a. usaha kegiatan berizin lingkungan;
 - b. usaha kegiatan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - c. masyarakat (sampah spesifik).
 19. Halaman IV-70 Tabel 4.3 Penyelarasan Penurunan Emisi GRK menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK, yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan). Mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan data capaian secara kewilayahan di kabupaten/kota.
 - a. Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat, dengan mempertimbangkan kontribusi sektor Lahan, terutama OPD yang menangani Urusan Pertanian karena memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kab. Temanggung.
 - b. Kontribusi Penurunan Emisi per sektor lain yg menjadi kinerja OPD, meliputi Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada OPD yang menangani Urusan PUPR dan LH, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada OPD yang menangani Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada OPD yang menangani Urusan Pertanian dan LH (RTH), dan seterusnya.
 20. Halaman IV-9 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), perlu lebih dirincikan fokus dan lokus prioritas secara makro apa yang akan dikerjakan selama 5 tahun.
 21. Halaman IV-41 Apresiasi, Indikator terkait "Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota" yang menjadi salah satu IUP RPJPD telah dijadikan salah satu indikator di tingkat program.
 22. Terkait Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitas RPJMD 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada Tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota juga memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut. Kinerja pembangunan air minum dalam dokumen perencanaan daerah setidaknya memuat indikator:
-

- a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK Kementerian PU, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada Tahun 2029. Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut;
- b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK Kementerian PU, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada Tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut;
- c. IUP - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 atau hasil SKAM RT). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK Kementerian PU, Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029. Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.

Apabila tidak menjadi IKD, tetap didorongkan sebagai indikator Sasaran/Program OPD.

- 23. Pada target IKG dan Ibangga lebih optimis dari hasil proyeksi Provinsi. dapat tetap digunakan atau sebagai bahan pertimbangan berikut hasil proyeksi provinsi untuk target IKG dan Ibangga Kab. Temanggung:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ibangga	63,93-63,94	64,68-64,72	65,44-65,49	66,20 - 66,27	66,96 - 67,04	67,71 - 67,81
IKG	0,219 - 0,210	0,218 - 0,201	0,216 - 0,191	0,215 - 0,182	0,213 - 0,172	0,211 - 0,162

- 24. Apresiasi terhadap penetapan target Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Temanggung yang lebih optimis dibandingkan proyeksi provinsi, sebagai bahan pertimbangan berikut proyeksi IRB provinsi bagi Kabupaten Temanggung:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	102,65 - 102,08	101,35 - 100,55	100,06 - 99,03	98,76 - 97,5	97,47 - 95,97	96,17 - 94,44

- 25. Sesuai amanah RIBK, 11 indikator RIBK harus termuat pada RPJMD dan 25 indikator RIBK harus termuat pada Renstra mendasarkan Surat Edaran terbaru Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 pada tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029.
- 26. Belum ditemukan terkait dengan IUP untuk indikator TC dan TSR , serta atas hasil evaluasi RPJMD provinsi dengan kemendagri dan bappenas, serta tindak lanjut penyelarasan dengan Bappenas, kemendagri dan kemenkes maka terdapat kenaikan terget optimis untuk indikator keberhasilan pengobatan TB sehingga akan berpengaruh di kab/kota dan indikator tersebut merupakan uindikator wajib yang masuk dalam RPJMD.

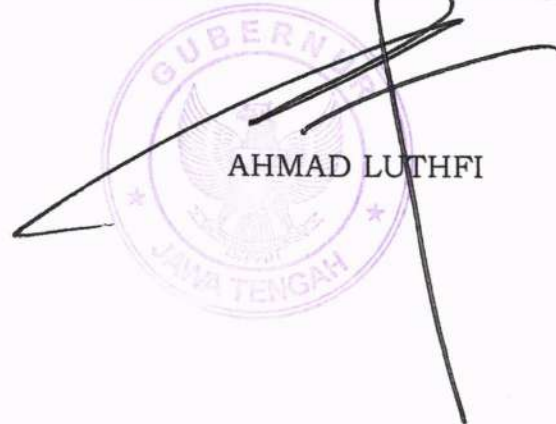
Penyesuaian target Penemuan dan Kesembuhan TB di Kab. Temanggung sebagai berikut:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Penemuan Penderita TB	74	74	74	74	74	74
Angka Keberhasilan Pengobatan TB	86	87	88	89	91	92

- 27. Pada Urusan Kebudayaan pada program perangkat daerah belum terlihat aktivitas riilnya terkait urusan kebudayaan.
- 28. Terkait IUP bidang perpustakaan yaitu tingkat pemanfaatan perpustakaan, agar menyesuaikan arahan dari Provinsi sebagai berikut:
 - a. Rata-rata pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari aktif dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama} dibagi nilai standar kunjungan menurut IFLA sebesar 0,02;
 - b. Rata-rata kunjungan dihitung dari jumlah kunjungan pemustaka setahun dibagi dengan jumlah hari aktif sebesar 250 hari;
 - c. Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (onsite dan online) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan;
 - d. Yang dimaksud dengan perpustakaan adalah perpustakaan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan Khusus;
 - e. Satuan: Angka.
- 29. Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah, apresiasi kepada Kabupaten Temanggung telah menjadikan Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai indikator Kinerja Daerah. Harap dipastikan Kembali target indikatornya karena yang tercantum pada halaman IV-75 dan IV-85 berbeda.
- 30. Pada Program prioritas perangkat daerah urusan pendidikan masih bersifat *general*, sehingga dapat ditambahkan hal berikut:
 - a. Penuangan program agar lebih spesifik, contoh: pemenuhan sarpras yang seperti apa di tingkat pendidikan dasar dan PAUD serta kesetaraan, pengembangan kurikulum muatan local.
 - b. Mencermati kembali Kepmendagri tentang Kodifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengenai Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak berdiri sendiri.
- 31. Pada Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terdapat rata-rata Lama Sekolah, agar dipastikan bahwa indikator tersebut merupakan RLS dengan Usia 15 tahun ke atas bukan Usia 25 tahun ke atas. Baseline Tahun 2024 masih N.A. Kabupaten Temanggung dapat berkoordinasi dengan BPS setempat untuk realisasi angka RLS 15 Tahun ke atas pada Tahun 2024.

32. Kabupaten Temanggung menjadikan Indikator Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi sebagai IKU OPD. Hal tersebut dapat dicermati kembali agar tidak memaksakan IUP sebagai indikator kinerja OPD, mengingat secara kewenangan maka pendidikan tinggi menjadi kewenangan pusat.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



AHMAD LUTHFI



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-243 30 April 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Temanggung

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
di tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: B/66/180/01/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dan Nomor: B/93/180/01/IV/2025 tanggal 29 April 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang:

1. Pedoman Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Temanggung; dan
2. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



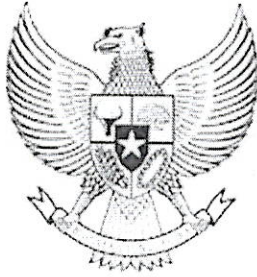
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu unsur Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, dalam rangka mencapai tujuan nasional;
- b. bahwa untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional, akuntabel, transparan, dan inovatif sehingga terwujud produktivitas dan kinerja yang tinggi, perlu dilaksanakan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu dibentuk Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945;

Paraf Kepala BKPSDM	Paraf Kabag Hukum
	

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PPPK dan pembinaan manajemen PPPK di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan, ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan disiplin PPPK.
11. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas adalah surat yang menyatakan PPPK telah mulai aktif bekerja dan menjalankan tugasnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam manajemen PPPK pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong kinerja PPPK yang profesional, akuntabel, transparan, dan inovatif demi mendukung pelayanan masyarakat yang prima.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. masa perjanjian kerja;
- b. tugas pekerjaan;
- c. target kinerja;
- d. hari kerja dan jam kerja;
- e. tingkat dan jenis Hukuman Disiplin;
- f. kewajiban;
- g. larangan;
- h. perkawinan dan perceraian;
- i. gaji dan tunjangan;
- j. cuti;
- k. pengembangan kompetensi;
- l. penghargaan;
- m. perlindungan;

Paraf Kepala BKPSDM	Paraf Kabag Hukum
	

- n. pemutusan hubungan perjanjian kerja;
- o. penyelesaian perselisihan;
- p. perpanjangan perjanjian kerja; dan
- q. pemindahan unit kerja.

BAB II MASA PERJANJIAN KERJA

Pasal 4

- (1) Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (2) Perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan PPK.

BAB III TUGAS PEKERJAAN

Pasal 5

- (1) PPK menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PPPK.
- (2) Pembuatan dan penetapan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPPK harus melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab.
- (4) Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja.

BAB IV TARGET KINERJA

Pasal 6

- (1) PPK menetapkan target kinerja serta menetapkan hasil evaluasi kinerja PPPK selama masa perjanjian kerja.
- (2) Pembuatan dan penetapan target kinerja serta penetapan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pejabat Penilai Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai.

- (4) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berpredikat sebagai berikut:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. butuh perbaikan;
 - d. kurang; dan
 - e. sangat kurang.
- (5) Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan.
- (6) Hasil evaluasi kinerja tahunan PPPK ditetapkan minimal berpredikat baik.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi kinerja triwulan PPPK berpredikat butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka diberikan kesempatan:
 - a. triwulan I atau triwulan II diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja sampai dengan evaluasi kinerja tahun berjalan; atau
 - b. triwulan III atau triwulan IV diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja selama 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi kinerja tahunan PPPK berpredikat butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka diberikan kesempatan memperbaiki kinerja selama 6 (enam) bulan.
- (9) Dalam hal perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.

BAB V HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 7

PPPK bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada instansi berdasarkan perjanjian kerja.

BAB VII TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 8

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau

- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - b. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; atau
 - c. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

BAB VIII KEWAJIBAN

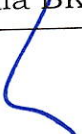
Pasal 9

- (1) PPPK wajib mematuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di seluruh wilayah Daerah.

Paraf Kepala BKPSDM	Paraf Kabag Hukum
	

- (3) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK wajib:
- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK;
 - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
 - i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
 - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
 - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;

- g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
 - h. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, yang berdampak negatif bagi unit kerja berupa:
 - 1. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - i. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
 - j. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja; dan
 - k. hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang belum diatur secara khusus bagi PPPK mengacu kepada peraturan yang diberlakukan bagi PNS.
- (5) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

Paraf Kepala BKPSDM	Paraf Kabag Hukum
	

- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- g. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- h. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- j. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasanannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e;
- m. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berupa:
 - 1. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

- n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
 - o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- (6) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi, dan/ atau negara;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - i. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f berupa:
1. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas bulan) bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1(satu) tahun;
 2. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 3. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 4. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari;
1. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i.

BAB IX LARANGAN

Pasal 10

- (1) PPPK dilarang:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 - d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 - e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - g. melakukan pungutan diluar ketentuan;
 - h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - i. bertindak sewenang-wenang kepada sesama pegawai;
 - j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan bagi yang dilayani;
 - n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara; dan
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
 - o. larangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dilarang:
- a. menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media cetak, media elektronik, atau media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media cetak, media elektronik, media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan;

Paraf Kepala BKPSDM	Paraf Kabag Hukum
	

- c. menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui media cetak, media elektronik, media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, post instagram*, dan sejenisnya);
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - e. mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - f. menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan memberikan *like, dislike, love, retweet*, atau *comment* di media sosial;
 - g. menjadi anggota atau memiliki pertalian lain dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 - h. memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 - i. menjadi simpatisan dalam kegiatan-kegiatan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 - j. terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 - k. menggunakan simbol-simbol dan atribut organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 - l. menggunakan berbagai media cetak, media elektronik atau media sosial untuk mengekspresikan dukungan, afiliasi, simpati, keterlibatan dalam kegiatan, dan penggunaan simbol dan atribut organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya; dan/atau
 - m. melakukan tindakan lain yang memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.
- (3) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara

- secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
 - c. bertindak sewenang-wenang kepada sesama pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
- (4) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - b. melakukan pungutan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
 - c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - d. bertindak sewenang-wenang kepada sesama pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
 - g. memberikan dukungan kepada calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n angka 1 dan 2;

- (5) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d;
 - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - f. melakukan pungutan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
 - h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
 - i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n angka 3 sampai dengan angka 7, dengan cara:
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara; dan
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam
-

- lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
- (6) Seluruh larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berdampak pada unit kerja, instansi, dan/atau negara.
- (7) Hal-hal yang berkaitan dengan larangan yang belum diatur secara khusus bagi PPPK mengacu kepada peraturan yang dikenakan bagi PNS.

Pasal 11

Tata cara pemrosesan dan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

BAB X

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Pasal 12

PPPK yang melangsungkan perkawinan atau perceraian melaporkan kepada PPK dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, harus memberitahukan secara tertulis melalui saluran hierarki dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.
- (3) PPPK yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK.
- (4) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
 - b. PPPK yang digugat cerai.

Pasal 13

Tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK serta sanksi terhadap pelanggaran izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS.

Paraf Kepala BKPSDM	Paraf Kabag Hukum
	

BAB XI GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 14

- (1) PPPK berhak mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak PPPK melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai bulan berkenaan.
- (4) Dalam hal PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai bulan berikutnya.
- (5) Tata cara pembayaran gaji dan tunjangan PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerimaan gaji dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemotongan pada saat pembayaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII CUTI

Pasal 16

- (1) PPPK berhak atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti bersama.
- (2) PPPK tidak berhak atas:
 - a. cuti karena alasan penting;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti diluar tanggungan negara.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) PPK memberikan kesempatan pengembangan kompetensi kepada PPPK untuk mendukung pelaksanaan tugas selama masa perjanjian kerja dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) PPK dapat memberikan penghargaan kepada PPPK berupa:
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PPPK apabila mempunyai penilaian kinerja yang paling baik.
- (4) Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PPPK setelah mendapatkan pertimbangan dari tim penilai kinerja.

BAB XV
PERLINDUNGAN

Pasal 19

- (1) PPPK dapat diberikan perlindungan berupa:
 - a. jaminan hari tua;
 - b. jaminan kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja;
 - d. jaminan kematian; dan
 - e. bantuan hukum.

Paraf Kepala BKPSDM	Paraf Kabag Hukum
	

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dengan mengikutsertakan PPPK dalam program sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang berkaitan dengan tugas kedinasan dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam hal:
 - a. perkara perdata dan tata usaha negara difasilitasi sampai dengan beracara di peradilan dari tingkat pertama sampai dengan kasasi; dan
 - b. perkara pidana difasilitasi hanya sampai tingkat penyidikan dan penyelidikan.
- (4) Perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk beracara di peradilan dapat difasilitasi melalui Korps Pegawai Republik Indonesia yang telah melakukan kerjasama dengan kantor pengacara.
- (5) Pemberian perlindungan kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 20

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK merupakan pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat dilakukan apabila:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. PPPK meninggal dunia;
 - c. PPPK mengajukan permohonan berhenti sebagai PPPK dengan ketentuan telah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 90% (sembilan puluh persen) dan telah memenuhi target kinerja minimal 90% (sembilan puluh persen); atau
 - d. terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila:
 - a. PPPK dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih.
 - b. PPPK melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;

- c. PPPK tidak dapat memenuhi target kinerja;
 - d. PPPK yang mengajukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan masa kerja kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dan target kinerja kurang dari 90% (sembilan puluh persen).
- (4) Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dilakukan apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
- (5) PPPK yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai perjanjian kerja yang disepakati karena tidak cakap jasmani/rohani yang disebabkan:
- a. kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan perjanjian kerja; atau
 - b. sakit terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut,
- diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melamar sebagai PPPK.
- (7) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat melamar sebagai PPPK.
- (8) Ketidaccakapan jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang beranggotakan dokter pemerintah.

Paraf Kepala BKPSDM	Paraf Kabag Hukum
	

BAB XVII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja PPPK maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 22

- (1) Perjanjian kerja PPPK dapat diperpanjang berdasarkan:
 - a. pengusulan dari Perangkat Daerah;
 - b. evaluasi kinerja PPPK minimal berkategori 'Baik'; dan
 - c. lulus orientasi PPPK.
- (2) PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin berat tidak dapat diperpanjang perjanjian kerjanya.

BAB XIX PEMINDAHAN UNIT KERJA

Pasal 23

PPK dapat memindahkan PPPK pada unit kerja lain sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) PPPK bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedisnasan dan peraturan lainnya yang berlaku pada Pemerintah Daerah.
- (2) PPPK tidak menuntut diangkat sebagai PNS.
- (3) PPPK wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPK dapat memperpanjang masa perjanjian kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...

Paraf Kepala BKPSDM	Paraf Kabag Hukum
	



Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Tengah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat yang ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan efektivitas, tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, kepatutan, dan kewajaran dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan standar satuan harga dan standar biaya umum tahun anggaran 2025 sesuai perkembangan hukum;
- c. bahwa dengan berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, adanya usulan penambahan jenis barang dan usulan perubahan harga satuan dari beberapa perangkat daerah, maka Peraturan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN...NOMOR...

NAMA/JABATAN	PARAF
TRI WINARNO, S.E., M.M./ KEPALA BPKPAD	
ENDRO SUWARSO, S.H./ KEPALA BAGIAN HUKUM	



Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Tengah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-851 6 Desember 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara:

1. Nomor B/272/180/01/XI/2024 Tanggal 18 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025;
2. Nomor B/273/180/01/XI/2024 Tanggal 18 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
3. Nomor B/276/189/01/XI/2024 Tanggal 18 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025;
4. Nomor B/277/180/01/XI/2024 Tanggal 19 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
5. Nomor B/280/180/01/XI/2024 Tanggal 19 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan,

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tejo Harwanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

1. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI TAHUN 2025
 - a. Dasar Hukum
Angka 5 sampai dengan angka 11 disarankan untuk dihapus.
 - b. Batang Tubuh
 1. Pasal 1
Angka 10 dan angka 19 disarankan untuk dihapus karena pengaturannya tidak ada dalam materi muatan.
 2. Pasal 2 ayat (1)
Disarankan untuk dibuat tabulasi agar lebih mudah dibaca dan dipahami.
 3. Pasal 3 ayat (3)
Sesudah kata sesuai untuk ditambahkan dengan.
 4. Pasal 7
Penulisan sanksi administratif untuk disesuaikan dengan angka 64 dan angka 65 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
 - a. Sebaiknya konsiderans menimbang pada huruf a menambahkan Landasan Filosofis yang merupakan urgensi penyusunan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
 - b. Dasar Hukum Mengingat sebaiknya menghapuskan angka 6.
 - c. Pasal 1, sebaiknya yang masuk dalam batasan pengertian diikuti dengan kata yang diawali dengan huruf kapital, seperti misalnya Pasal 1 angka 9 Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 - d. Catatan:
 1. Sebaiknya memuat konsekuensi hukum dalam hal melewati batasan penetapan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan.
 2. Sebaiknya substansi dalam lampiran yang merupakan pedoman penyusunan dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang dalam audit keuangan agar dalam pelaksanaannya akuntabel dan tidak terdapat kendala.
3. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2025
 - a. Konsiderans
Huruf b disarankan ditambahkan frasa “di Daerah”.

b. Dasar Hukum

- Angka 3, angka 5 sampai dengan angka 11 disarankan dihapus.

c. Batang Tubuh

1. Pasal 2

Ayat (1) penulisan “SSH dan SBU” dilengkapi menjadi “SSH dan SBU Desa Tahun Anggaran 2025”. Berlaku untuk selanjutnya.

2. Pasal 3

- Ayat (1) penulisan “SSH” dilengkapi menjadi “SSH Desa Tahun Anggaran 2025”.
- Ayat (2) penulisan “SBU” dilengkapi menjadi “SBU Desa Tahun Anggaran 2025”.

3. Pasal 5

- Ayat (1) penulisan “SSH dan SBU Desa” dilengkapi menjadi “SSH dan SBU Desa Tahun Anggaran 2025”. Berlaku untuk selanjutnya.
- Ayat (1) frasa “paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun” sebagai pedoman agar dapat dipatuhi.

4. Pasal 6

- Ayat (3) kata “wajib” dicermati kembali karena apabila tidak dilaksanakan menimbulkan sanksi, disarankan menggunakan kata “harus”.
- Ayat (3) dan ayat (4) frasa “Pernyataan Tanggung Jawab” dan frasa “Surat Pernyataan Tanggung Jawab” diawali huruf kecil tiap awal kata.

4. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

a. Dasar hukum

- Dasar hukum mengingat angka 8 sampai dengan angka 18 sebaiknya dihapuskan.

b. Batang tubuh

1. Pasal 1

- Sebaiknya dalam batasan pengertian yang tidak ada dalam batang tubuh dihapuskan. Untuk itu agar dilakukan penyisiran seperti misalnya batasan pengertian Tugas Pembantuan yang tidak ada dalam batang tubuh dihapuskan.

2. Pasal 3

- Ayat (1) dalam Norma *Sekretariat Daerah adalah unsur Staf* sebaiknya diatur secara lengkap jenis-jenis unsurnya, sehingga dalam implementasinya secara lengkap unsurnya memiliki kepastian hukum.

3. Pasal 6

- Terdapat perbedaan struktur dalam batang tubuh dan bagan dalam lampiran, sebaiknya tim penyusun melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam menentukan bagan dalam batang tubuh dan lampiran terhadap semua pasal yang berkaitan dengan bagan dalam lampiran sehingga dalam pelaksanaannya memiliki kepastian hukum.

4. Pasal 8

- Sebaiknya ada pembeda baik melalui peraturan bupati ini ataupun dengan instrumen hukum lainnya yang secara tegas disebutkan dalam norma terkait inspektur pembantu I sampai dengan IV dan Pembantu Khusus.

5. Pasal 11

- Ayat (1), perumusan perincian dalam bentuk tabulasi disarankan penulisan diawali huruf kecil kecuali untuk kata atau frase yang telah diberikan definisi atau batasan pengertian dalam batang tubuh.
- Penulisan kata atau frase dalam rumusan norma dimana penulisan kata atau frase diawali huruf besar hanya untuk kata atau frase yang telah diberikan definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum. Sehingga beberapa kata atau frase dalam rumusan norma ini yang tidak terdapat dalam definisi maupun batasan pengertian dalam ketentuan umum penulisan tiap awal kata tidak perlu diawali huruf besar seperti : Dinas Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Sumberdaya Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Sub Bagian Sub Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- ayat (2), ayat (3), ayat (4), perumusan norma pengacuan disarankan untuk disempurnakan.

Contoh :

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Dst..

Berlaku bagi teknik perumusan norma pada pasal-pasal selanjutnya seperti Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dst.

6. Pasal 12 ayat (3), penulisan “daerah” menjadi “Daerah”. Berlaku untuk selanjutnya.

7. Pasal 34

- ayat (2) kata “camat” diawali huruf kapital. Berlaku untuk selanjutnya.

8. Pasal 35

- Ayat (1) kata “kecamatan” diawali huruf kapital. Berlaku untuk selanjutnya.
- Ayat (2) frasa “kepala kelurahan” diawali huruf kapital tiap awal kata. Berlaku untuk selanjutnya.
- Ayat (2) kata “lurah” diawali huruf kapital. Berlaku untuk selanjutnya.

9. Pasal 37 ayat (4)

Saran rumusan:

Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Pasal 38

Saran rumusan:

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pasal 39 ayat (2)

Saran rumusan:

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.

12. Pasal 39 ayat (4)

Saran rumusan:

Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pasal 39 ayat (5)

Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pasal 43

Disarankan untuk mempertimbangkan kembali penggunaan kata wajib, apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi administratif

15. Pasal 46

Disarankan untuk merumuskan terkait jabatan pelaksana secara detail.

16. Pasal 49

Penulisan (CASN) untuk dihapus.

5. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

a. Dasar hukum

Dasar Hukum sesuai lampiran Undang-Undang 12 Tahun 2011 sebaiknya cukup mencantumkan angka 1, angka 2 dan angka 5, namun jika pemerintah daerah tetap ingin merumuskan sesuai dengan yang telah dirumuskan maka perlu diperhatikan urutan sesuai tahun pembentukan peraturan tersebut.

b. Batang tubuh

1. Angka 1, perumusan diperbaiki, kata “dalam” disarankan dihapus. Berlaku sebagai saran dalam perumusan butir angka selanjutnya.

Saran :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. Angka 3, untuk memberikan kejelasan rumusan perumusan Pasal 3 disarankan untuk dirumuskan dalam bentuk perincian tabulasi.

Saran :

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. pelaksanaan kegiatan Pembayaran Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III ke BPJS bagi masyarakat Temanggung yang kepesertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. dst..

3. Angka 4, Pasal 4 ayat (3),

- Perumusan diperbaiki.

Saran :

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- penggunaan kata “adalah dalam perumusan norma ini sebaiknya dihindari, dapat diganti kata “meliputi”, serta perincian dalam bentuk tabulasi sebaiknya ditambahkan konjungsi.
- perumusan ayat (3) ini perlu disinkronkan dengan rumusan ayat (4) (atau disesuaikan sebaliknya perumusan ayat (4) yang menyesuaikan) dimana terdapat pengacuan pada ayat (3) huruf g sedangkan pada ayat (3) perumusan hanya sampai huruf f, jika kita melihat pada peraturan yang lama terdapat satu rumusan yang dihapus yaitu rumusan huruf f “masyarakat penghuni Lapas”.

4. Angka 5, perumusan perincian dalam bentuk tabulasi tiap perincian diakhiri tanda baca “;” dan diakhir perincian diakhiri tanda baca “.”.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-793 18 November 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati
Temanggung

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara:

1. Nomor B/244/180/01/IX/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Nomor B/245/180/01/IX/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada tentang Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pendukung Kegiatan Melalui Penyedia pada Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Nomor B/246/180/01/IX/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada tentang Besaran Tunjangan Komunikatif Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Nomor B/247/180/01/IX/2024 Tanggal 30 Oktober 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Nomor B/248/180/01/IX/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Nomor B/250/180/01/IX/2024 Tanggal 4 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
7. Nomor B/252/180/01/IX/2024 Tanggal 6 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Persebaran Apotek di Kabupaten Temanggung,

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

A. PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Dasar Hukum

Angka 3 sampai dengan angka 6, dan angka 8 sampai dengan angka 12 disarankan dihapus.

2. Batang Tubuh

a. Pasal 2

Kata “pengelolaan” diawali huruf kapital.

b. Pasal 4

- Saran rumusan ayat (2):

Selain melalui Saluran Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor dapat menyampaikan Pelaporan Pelanggaran secara langsung kepada Pengelola.

- ayat (3) dan ayat (5) penggunaan kata paling sedikit disarankan diubah menjadi “minimal”.

- ayat (6) frasa “Nomor Register” diawali huruf kecil tiap awal kata. Berlaku untuk selanjutnya.

c. Pasal 5

Sebaiknya ada kepastian hukum terkait pengelola Saluran Pelaporan.

d. Pasal 9

Sebaiknya ada subyek pihak yang disebutkan dalam Norma dalam menentukan indikasi tindak Pidana.

e. Pasal 16 ayat (3)

penggunaan kata paling sedikit disarankan diubah menjadi “minimal”. Serta terhadap laporan tindakan balasan ini apakah tidak diperlukan adanya pejabat yang ditunjuk bupati untuk melaksanakan analisis terhadap laporan adanya tindakan balasan.

f. Pasal 17

rumusan norma pasal ini apakah tidak perlu didahului hasil analisis sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) dinyatakan lengkap.

g. Pasal 19

untuk menyatakan kausal “sebab akibat” disarankan ditambahkan frase “jika”.

Saran :

(1) Jika laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dinyatakan tidak terbukti, disampaikan oleh Bupati kepada Pelapor.

(2) Jika laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dinyatakan terbukti, disampaikan oleh Inspektur kepada Bupati.

h. Pasal 21 ayat (2),

pengacuan diperbaiki menjadi Pasal 20 huruf c.

i. Pasal 22

- penormaan pasal ini disarankan lebih tepat untuk ditempatkan pada BAB II Bagian Kesatu pasal 4 terkait pelaporan pelanggaran Pasal 4, selain itu untuk mensinkronkan antara rumusan pasal 22 ini dengan rumusan pasal 4 ayat (2) dimana pelapor selain melapor melalui saluran pelaporan dimungkinkan untuk menyampaikan secara langsung kepada Pengelola. Jika pemrakarsa ingin membedakan antara laporan pegawai dengan laporan masyarakat akan lebih jelas dan tegas jika dirumuskan pada pasal 4 tersebut.
- Rumusan norma dengan kata “wajib” diikuti dengan sanksi bagi pelanggarnya, disarankan menggunakan kata “harus” dimana jika tidak dilakukan tidak diberikan hak nya.

j. Pasal 23 ayat (3)

untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi perumusan disarankan ditambahkan frase “dalam hal”.

Saran:

- (1) Dalam hal Pelaporan Pelanggaran terindikasi:
 - a. Pelanggaran berat;
 - b. menjadi perhatian pimpinan; dan/atau
 - c. menjadi perhatian publik Daerah, ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

k. Pasal 27 ayat (2)

Disarankan untuk dipecah menjadi 2 ayat dengan rumusan sebagai berikut:

- (2) Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara triwulanan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. menjamin Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan dengan benar;
 - b. menyelesaikan kendala Pelanggaran; dan/ atau
 - c. perbaikan berkelanjutan Pelanggaran

l. Pasal 30

Disarankan untuk dirumuskan terlebih dahulu aplikasi WAGE ini secara umum.

m. BAB IX PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

Publikasi dan sosialisas masing-masing untuk dirumuskan dalam pasal tersendiri.

B. PEDOMAN PENGADAAN JASA LAINNYA TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN MELALUI PENYEDIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Judul

Sebaiknya Judul menambahkan kata *Berupa* menjadi PEDOMAN PENGADAAN JASA LAINNYA BERUPA TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN MELALUI PENYEDIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

2. Diktum

Nama Raperbup disesuaikan dengan saran judul dan diakhiri tanda baca titik.

3. Batang Tubuh

a. Pasal 4

Ayat (7) frasa “Kabupaten Temanggung” dihapus.

b. Pasal 6

- Ayat (1) dan ayat (2) dikaji kembali, apakah hanya untuk Tahun 2024 saja.
- Ayat (3) dikaji kembali apakah ini untuk semua Kepala Perangkat Daerah.

c. Pasal 9

- Ayat (1) dikaji kembali penggunaan kata “wajib” apabila tidak dilaksanakan menimbulkan sanksi.
- Ayat (1) huruf e frasa “Kabupaten Temanggung” dihapus.
- Ayat (1) huruf g frasa “paling kurang” diubah menjadi “minimal”.
- Ayat (1) huruf g angka 4 dikaji kembali apakah pidana penjara dibawah 2 (dua) tahun diperbolehkan.
- Ayat (1) huruf g angka 5 dikaji kembali apakah di daerah lain diperbolehkan, frasa “Kabupaten Temanggung” diubah menjadi “Daerah”.

d. Pasal 10

- Ayat (1) dikaji kembali penggunaan kata “wajib” apabila tidak dilaksanakan menimbulkan sanksi.
- Ayat (1) frasa “paling kurang” diubah menjadi “minimal”.

e. Pasal 11

Dikaji kembali bagaimana jika pekerjaan membutuhkan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

f. Pasal 12 ayat (2)

- perumusan perincian disarankan dalam bentuk tabulasi.

Saran

(1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan target pekerjaan bagi penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang terdiri atas :

- a. target kuantitas;
- b. target kualitas; dan
- c. waktu penyelesaian untuk setiap uraian pekerjaan yang dilaksanakan.

(2) Penilaian kinerja penyedia Jasa Lainnya Perorangan meliputi:

- a. aspek pencapaian target kerja; dan
- b. aspek perilaku kerja.

(3) Aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- Istilah Sistem Pengadaan Secara Elektronik disebutkan berulang sehingga disarankan diberikan pengertian/definisi di ketentuan umum

g. Pasal 13

disarankan untuk dipastikan bahwa penilaian kinerja penyedia jasa lainnya badan usaha melalui system pengadaan secara elektronik sudah terdapat aspek yang dijadikan pedoman oleh PPK dalam melakukan penilaian untuk memastikan bahwa penyedia jasa lainnya badan usaha bekerja sesuai standar, jika belum ada disarankan untuk dirumuskan aspek-aspek yang dinilai dalam rumusan Pasal 13 ini.

h. Pasal 15 ayat (5)

penulisan perorangan tidak perlu diawali huruf kapital karena tidak di definisikan dalam ketentuan umum

i. Pasal 16

- huruf m, penulisan daerah diawali huruf besar “Daerah”
- huruf l, penyebutan yang tepat barang milik negara atau barang milik Daerah.

j. Pasal 20

Penulisan kata sebagaimana untuk diperbaiki.

k. Pasal 21

- Huruf a

Penulisan frasa Penyedia jasa untuk diperbaiki yaitu Penyedia Jasa Lainnya.

- Huruf d

Penulisan rincian untuk diawali huruf kecil.

l. Pasal 22 ayat (1)

Disarankan untuk tetap memberikan panduan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini.

m. Pasal 23

Sebaiknya menambahkan norma peralihan terhadap kontrak pengadaan yang sedang berlangsung dengan adanya *Asas Pacta Sunt Servanda* yang mengikat para pihak dalam kontrak pengadaan.

C. BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKATIF INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- Perumusan konsideran huruf d disarankan dicermati kembali karena pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung mengatur norma pendelegasian besaran tunjangan rumah dan tunjangan transportasi.

- Disarankan rumusan perincian terakhir konsideran menimbang menggunakan contoh sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.. huruf .., dan huruf .., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

- Batang Tubuh:

a. Pasal 2 dan Pasal 3, sebaiknya Besaran:

- Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; dan
- Dana Operasional

Memiliki kajian dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait besaran sebagai justifikasi "*sesuai kemampuan Daerah*" agar dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala.

- b. Pasal 5, perlu dipertimbangkan untuk menentukan rumusan peralihan dalam implementasi penetapan peraturan bupati ini yang ditetapkan dalam bulan berjalan.

D. PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

1. Dasar Hukum

Angka 4 sampai dengan angka 6 disarankan dihapus.

2. Batang Tubuh

- Pasal 2 ayat (2) kata "adalah" dihapus.
- Dicermati kembali besaran nominal yang tercantum dalam Raperbup ini, apakah nominal tersebut sudah sesuai.

E. PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

1. Konsiderans

Saran rumusan unsur sosiologis:

bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, perlu disusun pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Batang Tubuh

c. Pasal 1

- Angka 10 dan angka 13

Dipilih salah satu karena merumuskan hal yang sama.

- Angka 12 dan angka 43

Dipilih salah satu karena merumuskan hal yang sama.

- Angka 15 dan angka 44

Dipilih salah satu karena merumuskan hal yang sama.

d. Pasal 3

Saran rumusan:

Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, pelaksanaan pengelolaan APBD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 THAUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

1. Konsiderans

Sebaiknya dalam menentukan rumusan Konsiderans menggunakan rumusan Delegasi sebagaimana delegasi Pasal 5 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), dan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Batang Tubuh

- a. Pasal 2, sebaiknya dalam menentukan maksud menyesuaikan dengan judul peraturan yang fokus terhadap pelaksanaan KTR. Terkait pelaksanaan Pijar sebaiknya menjadi pelaksanaan tersendiri sehingga antara judul dan substansi memiliki kesesuaian.

b. Pasal 8

Ayat (2) frasa “ayat (1) huruf 1” diperbaiki menjadi “ayat (1) huruf k”.

c. Pasal 9

- Ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a ditambahkan konjungsi.
- Ayat (2) frasa “ayat (1) huruf e” diperbaiki menjadi “ayat (1) huruf c”.

d. Pasal 10

Ayat (1) huruf e ditambahkan konjungsi.

e. Pasal 12

- Ayat (1) huruf c ditambahkan konjungsi.
- Ayat (2) disarankan dibuat tabulasi, kata “daerah” diawali huruf kapital.

f. Pasal 14 dan Pasal 15

rumusan pasal ini merupakan pengulangan rumusan dalam Pasal 6 Perda sehingga disarankan tidak perlu dirumuskan kembali dalam peraturan pelaksana jika tidak memuat perincian lebih lanjut dari rumusan norma dalam perda.

g. Pasal 17,

- perumusan Pasal 17 ini memuat norma yang mengubah (menambah) ketentuan rumusan norma larangan dalam Pasal 9 Perda No 5 Tahun 2024 sehingga sebaiknya perubahan norma lebih tepat dilakukan dengan perda mengingat perubahan hanya dapat dilakukan dengan peraturan yang secara hierarkinya sama, namun jika pemrakarsa menghendaki perubahan tetap ingin dirumuskan dalam pasal peraturan pelaksana ini, sebaiknya terhadap rumusan yang baru tersebut dirumuskan pengenaan sanksi terhadap pelanggarnya.
- Perumusan norma larangan pada ayat (4) sebaiknya menggunakan kata “dilarang” sehingga perumusan disarankan diperbaiki.
- BAB IV ini berjudul larangan sehingga kurang tepat penempatan rumusan ayat 5 yang memuat norma kewajiban dirumuskan dalam bab ini.

h. Pasal 19

- ayat (1) huruf c, penyebutan Kawasan tanpa rokok cukup KTR sesuai ketentuan umum.
- ayat (2), perincian dalam bentuk tabulasi disarankan diberikan konjungsi.

i. Pasal 20

- Disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan kata wajib, apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi administratif, alternatif untuk diganti dengan kata harus.
- Di akhir huruf c untuk ditambahkan konjungsi.

j. Pasal 21

- Diakhir huruf c untuk ditambahkan konjungsi.
- Huruf d
Frasa (dapat dipindah-pindahkan) untuk dihapus.

k. Pasal 22 ayat (2)

Pengacuan pada ayat (2) untuk diperbaiki karena ayat (1) merumuskan tentang bentuk dan ukuran.

l. Pasal 23 ayat (2)

Pengacuannya untuk diperbaiki yaitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

m. Pasal 24

- Ayat (1)
Saran rumusan:
Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- Ayat (3)
Saran rumusan:
Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
Dst...

n. Pasal 25

- Ayat (1)

Saran rumusan:

Bupati membentuk Satgas penegak KTR dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR.

- Ayat (2)

Diakhir huruf d untuk ditambahkan konjungsi.

- Ayat (5)

Disarankan untuk mempertimbangkan kembali penggunaan kata wajib, apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi administratif

- BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Disarankan untuk dikaji kembali apakah mekanisme pengenaan sanksi administratif cukup seperti ini.

G. PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG PERSEBARAN APOTEK DI KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Konsiderans

Sebaiknya ada landasan filosofis dan sosiologis yang menjadi dasar perubahan Persebaran Apotek ditetapkan untuk setiap kecamatan, dengan jumlah Apotek dalam Lampiran I.

2. Dasar Hukum

Sebaiknya menambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menghapuskan angka 7 sampai dengan Angka 17.

3. Batang Tubuh

a. Angka 1

Pasal 4

- Ayat (2) sebaiknya menghilangkan kata dapat untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan evaluasi.
- ayat (3) sebaiknya ada norma yang menjelaskan pelaksanaan dalam mempertimbangkan Kode Etik Profesi.

b. Angka 2

Penghapusan Pasal 5 menjadikan adanya ketidakpastian hukum dalam penghitungan persebaran apotek. Sebaiknya ada mekanisme yang sama atau penggantian sehingga memberikan kepastian hukum dalam penghitungan persebaran apotek.

c. Catatan

Perlu dipastikan dalam menentukan persebaran apotek perlu memperhatikan kondisi eksisting sehingga tidak merugikan masyarakat ketika Peraturan ini di implementasikan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-526 29 Juli 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Temanggung

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
di tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: B/194/180/01/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025, Nomor B/207/180/01/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 dan Nomor B/232/180/01/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang:

1. Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar;
2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
4. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
5. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
6. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
8. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Henri Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-655 10 September 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Temanggung

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
di tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: B/234/180/01/VII/2025 tanggal 27 Juli 2025, Nomor B/250/180/01/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025, Nomor B/252/180/01/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025, Nomor B/260/180/01/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025, dan Nomor B/265/180/01/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
4. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
8. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
11. Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-288 30 April 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Temanggung

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
di tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: B/52/180/01/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas diperlukan transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk menjamin keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, perlu dilaksanakan manajemen keamanan Informasi dalam rangka menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan Informasi, Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam menjamin keberlangsungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi perlu adanya pengaturan mengenai sistem manajemen keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Nama/Jabatan	Paraf
Lisa Puspitasari/Kepala Bidang Statistik dan Persandian	
Endro Suwarso/Kepala Bagian Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Temanggung.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut TIK adalah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan Informasi.

7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi elektronik.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Data adalah tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic Data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.
10. Informasi adalah satu atau sekumpulan Data, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *eletronic Data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan.
12. Infrastruktur adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, Aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
13. Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat SMKI adalah sistem manajemen untuk membangun, mengimplementasikan, mengoperasikan, memonitor, meninjau, memelihara dan meningkatkan keamanan Informasi berdasarkan pendekatan risiko.
14. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
15. Risiko adalah segala kejadian dalam setiap aktivitas yang mungkin timbul karena faktor ketidakpastian, yang mengandung potensi untuk menghambat pencapaian sasaran kinerja dari layanan Sistem Elektronik.
16. Manajemen Risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko yang kemudian akan dikelola, dipantau, dan dikontrol untuk mengurangi dampak dan/atau kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

17. Rencana Tindak Lanjut yang selanjutnya disingkat RTL adalah respon yang direncanakan manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Risiko, seperti *mitigate/reduce, avoid, sharetransfer* atau *accept*.
18. Audit Keamanan Informasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi keamanan teknologi Informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi Informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan
19. Audit Internal Keamanan Informasi adalah Audit Keamanan Informasi yang dilaksanakan oleh Auditor Keamanan Informasi internal Pemerintah Daerah.
20. Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam keamanan Informasi antara lain *web defacement, malware (virus, worm, trojan backdoor* dan *ransomware)*, *unauthorized access, Data breach*, dan *Distributed Denial of Service (DDoS)*.
21. Tim Tanggap Insiden Siber adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani Insiden Siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya.
22. Tim Pengelola Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Tim SMKI adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk menyusun, mengkomunikasikan, memastikan, dan memantau pelaksanaan SMKI di Pemerintah Daerah.
23. Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Pihak Ketiga adalah individu atau badan yang terlibat dalam transaksi tetapi bukan salah satu pelaku utama.
25. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai kebijakan internal manajemen keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan internal manajemen keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;

- b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. kendali keamanan;
 - f. audit keamanan Informasi; dan
 - g. evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan keamanan Informasi.
- (3) Kendali keamanan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. keamanan sumber daya manusia;
 - b. keamanan aset Informasi;
 - c. keamanan akses;
 - d. keamanan kriptografi;
 - e. keamanan fisik dan lingkungan;
 - f. keamanan operasional;
 - g. keamanan komunikasi;
 - h. keamanan pengembangan dan pemeliharaan;
 - i. keamanan Pihak Ketiga;
 - j. manajemen insiden siber;
 - k. manajemen keberlangsungan layanan Informasi; dan
 - l. pengendalian kepatuhan;

BAB II

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE

Bagian Kesatu

Penetapan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Penetapan ruang lingkup manajemen keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Data dan Informasi SPBE;
 - b. Aplikasi SPBE;
 - c. Infrastruktur SPBE; dan
 - d. sumber daya manusia SPBE.
- (2) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Pemerintah Daerah yang harus diamankan dalam SPBE.

Bagian Kedua

Penetapan Penanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan penanggung jawab SMKI.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan koordinator SPBE.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab SMKI, Sekretaris Daerah menetapkan tim pelaksana teknis keamanan SPBE.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah bersama dengan tim pelaksana teknis keamanan SPBE menjalankan pengelolaan keamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
- (2) Ketua tim pelaksana teknis keamanan SPBE dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, Informasi dan komunikasi pada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketua tim pelaksana teknis keamanan SPBE memiliki kewenangan dalam menentukan komposisi, kualifikasi, dan jumlah anggota tim.
- (4) Tim pelaksana teknis keamanan SPBE ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Unit yang memiliki fungsi pengawasan internal di Pemerintah Daerah yaitu Inspektorat berperan melaksanakan Audit Internal Keamanan Informasi.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan kebijakan SMKI;
 - b. menyediakan sumber daya yang memadai untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan meningkatkan SMKI Pemerintah Daerah;
 - c. menetapkan kriteria penerimaan Risiko dan tingkat Risiko yang dapat diterima;
 - d. memastikan pelaksanaan Audit Internal Keamanan Informasi;
 - e. menetapkan arsitektur keamanan Informasi;
 - f. menetapkan peta rencana 5 (lima) tahunan dan sasaran keamanan Informasi setiap tahunnya;
 - g. melakukan tinjauan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan SMKI; dan
 - h. menyampaikan kinerja pelaksanaan kebijakan SMKI kepada Bupati.
- (2) Tim pelaksana teknis keamanan SPBE bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun, mengkomunikasikan, dan memantau pelaksanaan kebijakan SMKI di Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan analisis kebutuhan keamanan Informasi;
 - c. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran keamanan Informasi;

- d. memastikan seluruh pembangunan/pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Informasi termasuk yang dilakukan oleh Pihak Ketiga, minimal memenuhi Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
 - e. memastikan peningkatan kesadaran, kepedulian, dan kepatuhan oleh seluruh Pegawai terhadap kebijakan, prosedur, dan standar keamanan Informasi;
 - f. memastikan diterapkannya perjanjian menjaga kerahasiaan aset Informasi yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerahasiaan;
 - g. mengendalikan dan menjaga kemutakhiran kebijakan, prosedur, dan standar keamanan Informasi;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan audit internal Informasi;
 - i. memastikan diterapkannya Manajemen Risiko, manajemen insiden siber, dan manajemen aset dalam pelaksanaan pengamanan aset Informasi;
 - j. mendorong perbaikan penerapan keamanan Informasi berdasarkan hasil temuan audit internal; dan
 - k. menyusun laporan evaluasi penerapan kebijakan SMKI dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Analisis kebutuhan keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan cara:
- a. mengidentifikasi Aplikasi dan Infrastruktur untuk keamanan Informasi;
 - b. mengidentifikasi standar kompetensi personel keamanan Informasi; dan
 - c. mengidentifikasi program peningkatan kompetensi keamanan Informasi dan penanggulangan insiden siber.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab untuk:
- a. menyusun pedoman audit internal keamanan Informasi;
 - b. menyusun perencanaan audit internal keamanan Informasi;
 - c. melaksanakan kegiatan audit internal keamanan Informasi;
 - d. memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil temuan audit internal keamanan Informasi;
 - e. menyusun laporan audit internal keamanan Informasi; dan
 - f. menyampaikan laporan audit internal keamanan Informasi kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Perencanaan Keamanan Informasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara SPBE yang merupakan Sistem Elektronik lingkup publik, melakukan kategorisasi setiap Sistem Elektronik yang dimilikinya sebagai salah satu dasar dalam pelaksanaan keamanan Informasi.
- (2) Penentuan kategorisasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan keamanan Informasi dilakukan dengan memperhatikan berbagai Risiko yang dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan keamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan perencanaan keamanan Informasi, tim pelaksana teknis keamanan SPBE melakukan Manajemen Risiko keamanan Informasi yang meliputi:
 - a. menyusun penilaian risiko keamanan Informasi dengan mengidentifikasi ancaman, kerentanan, peluang, dan dampak apabila Risiko terjadi;
 - b. menyusun RTL bersama dengan unit terkait; dan
 - c. melakukan sosialisasi dan komunikasi RTL kepada para pemilik Risiko.
- (3) Proses Manajemen Risiko dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan jika ada perubahan aset atau proses bisnis yang berdampak signifikan terhadap profil Risiko yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Tim pelaksana teknis keamanan SPBE Menyusun:
 - a. program kerja keamanan SPBE; dan
 - b. target realisasi program kerja keamanan SPBE.
- c. Program kerja keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. edukasi kesadaran keamanan Informasi;
 - b. penilaian kerentanan keamanan Informasi;
 - c. peningkatan keamanan Informasi;
 - d. penanganan Insiden Siber; dan
 - e. audit keamanan Informasi.
- d. Program kerja keamanan Informasi dituangkan dalam peta rencana keamanan Informasi yang disusun untuk periode 5 (lima) tahunan dengan sasaran keamanan Informasi yang ditetapkan untuk setiap tahunnya.
- e. Peta rencana keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari peta rencana SPBE.

- f. Target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan prioritas setiap tahunnya.

Bagian Keempat
Dukungan Pengoperasian

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah memberikan dukungan pengoperasian keamanan Informasi dengan menyediakan sumber daya manusia keamanan Informasi yang berkompeten dan anggaran keamanan Informasi.
- (2) sumber daya manusia keamanan Informasi yang disediakan harus memiliki kompetensi:
 - a. keamanan Infrastruktur TIK; dan
 - b. keamanan Aplikasi.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia keamanan Informasi yang disediakan belum memiliki kompetensi memadai, maka Sekretaris Daerah memfasilitasi peningkatan kompetensi melalui kegiatan pelatihan dan/atau bimbingan teknis.
- (4) Sekretaris Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesadaran keamanan Informasi bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah menyediakan anggaran keamanan Informasi berdasarkan arsitektur dan peta rencana keamanan Informasi yang telah disusun.
- (6) Anggaran keamanan Informasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kendali Keamanan

Paragraf 1
Keamanan Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Keamanan sumber daya manusia dilakukan untuk mengendalikan sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan SMKI.
- (2) Keamanan sumber daya manusia di Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim SMKI bekerja sama dengan unit kerja terkait, dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan SMKI kepada seluruh Pegawai dan Pihak Ketiga yang terlibat dalam pengelolaan dan pengamanan asset Informasi;

- b. melakukan pembagian tugas dan wewenang (*segregation of duty*) untuk menghindari kesalahan atau pelanggaran;
- c. melakukan pemeriksaan Data pribadi Pegawai dan Pihak Ketiga yang terlibat dalam pengelolaan dan pengamanan aset Informasi;
- d. membuat perjanjian tertulis dengan Pegawai dan Pihak Ketiga yang terlibat dalam penggunaan dan/atau pengelolaan Informasi yang menyatakan tanggung jawab terhadap keamanan Informasi dan sanksi atas pelanggaran keamanan Informasi;
- e. menghentikan hak penggunaan aset Informasi bagi Pegawai yang sedang dalam pemeriksaan terkait dengan dugaan pelanggaran keamanan Informasi;
- f. mencabut hak akses ke aset Informasi yang dimiliki Pegawai dan Pihak Ketiga apabila yang bersangkutan tidak lagi memiliki kepentingan terhadap aset Informasi, dimutasi, atau tidak lagi bekerja di Pemerintah Daerah;
- g. membuat berita acara serah terima terkait penerimaan seluruh aset Informasi yang dipergunakan selama bekerja dan pengembalian seluruh aset Informasi bagi Pegawai yang berhenti bekerja atau mutasi;
- h. memberikan edukasi kesadaran keamanan Informasi melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau pelatihan mengenai keamanan Informasi yang dilaksanakan secara berkala; dan
- i. memelihara catatan pelatihan, kompetensi, pengalaman, dan kualifikasi Pegawai yang mengelola keamanan Informasi.

Paragraf 2

Keamanan Aset Informasi

Pasal 13

- (1) Keamanan aset Informasi dilakukan untuk mengamankan aset Informasi di Pemerintah Daerah berdasarkan tingkat kritikalitasnya.
- (2) Keamanan aset Informasi di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim SMKI bekerja sama dengan unit kerja terkait, dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi aset Informasi dan mendokumentasikannya dalam daftar inventaris aset Informasi yang memuat tingkat kritikalitas dan penanggung jawab setiap aset;
 - b. memberikan label sesuai tingkat kritikalitas;
 - c. menetapkan pihak-pihak yang dapat mengakses aset Informasi;
 - d. menetapkan aturan penggunaan aset Informasi;

- e. menempatkan aset Informasi di lokasi yang aman guna mengurangi Risiko aset Informasi dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang;
- f. penggunaan aset yang dibawa ke luar dari lingkungan Pusat Data atau tempat layanan Informasi harus disetujui oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, Informasi dan komunikasi;
- g. perangkat penyimpanan Data yang sudah tidak digunakan lagi harus disanitasi sebelum digunakan kembali atau dimusnahkan;
- h. pemusnahan perangkat penyimpanan Data harus dilakukan secara aman sesuai prosedur pemusnahan perangkat penyimpanan; dan
- i. melaksanakan manajemen aset TIK sesuai dengan ketentuan manajemen aset TIK yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 3

Keamanan Akses

Pasal 14

- (1) Keamanan akses dilakukan untuk mengendalikan akses ke aset Informasi yaitu memastikan perangkat pengguna yang terhubung ke aset Informasi mendapatkan perlindungan keamanan dan tidak diakses oleh pihak yang tidak berhak.
- (2) Keamanan akses terhadap aset Informasi di Pemerintah Daerah dilakukan oleh tim pelaksana teknis keamanan SPBE bekerja sama dengan unit kerja terkait, dengan cara sebagai berikut:
 - a. menyusun prosedur pengelolaan hak akses pengguna yang berisi ketentuan akses ke aset Informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, persyaratan keamanan, dan peraturan yang berlaku;
 - b. mengelola akses pengguna;
 - c. mengendalikan akses ke jaringan dan layanan jaringan Informasi;
 - d. mengendalikan akses ke Aplikasi dan sistem Informasi;
 - e. mengendalikan perangkat kerja jarak jauh;
 - f. dalam hal diperlukan adanya akses ke aset Informasi berklasifikasi rahasia, dapat dibuat hak akses khusus untuk mengakses sistem Informasi berklasifikasi rahasia pada sistem operasi, perangkat penyimpanan (*storage devices*), *file server*, dan Aplikasi sensitif;
 - g. melakukan pemantauan terhadap akses ke aset Informasi; dan

- h. menghapus akun setiap Pegawai dan Pihak Ketiga yang tidak lagi memiliki kepentingan terhadap akses aset Informasi, dimutasi, berhenti, atau telah berakhir kontraknya.
- (3) Penyusun prosedur pengelolaan hak akses pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara menyusun tata kerja baku yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang bersifat mengikat dan mengarah.
- (4) Pengelolaan akses pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan akun yang unik untuk setiap pengguna;
 - b. memeriksa tingkat akses yang diberikan sesuai dengan tujuan penggunaan;
 - c. membatasi dan mengendalikan penggunaan hak akses khusus (jika ada);
 - d. mengatur pengelolaan kata sandi pengguna sesuai dengan ketentuan pengelolaan kata sandi di Pemerintah Daerah;
 - e. memantau dan mengevaluasi hak akses pengguna dan penggunaannya secara berkala untuk memastikan kesesuaian status pemakaiannya;
 - f. memelihara catatan pengguna layanan (*user log*);
 - g. menonaktifkan akses pengguna yang telah berakhir penugasannya; dan
 - h. memantau dan mengevaluasi akun dan hak akses secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Pengendalian akses ke jaringan dan layanan jaringan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menerapkan prosedur otorisasi pemberian akses ke jaringan dan layanan jaringan untuk setiap akses ke dalam jaringan internal;
 - b. akses ke Infrastruktur dan Aplikasi yang digunakan untuk melakukan diagnosa harus dikontrol dan hanya digunakan untuk Pegawai yang bertugas untuk melakukan pengujian, pemecahan masalah, serta pengembangan sistem;
 - c. memisahkan jaringan untuk pengguna, sistem Informasi, dan layanan Informasi;
 - d. memberikan akses jaringan kepada tamu hanya untuk akses terbatas dan waktu tertentu; dan
 - e. melakukan penghentian layanan jaringan pada area jaringan yang mengalami gangguan keamanan Informasi.
- (6) Pengendalian akses ke Aplikasi dan sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. akses terhadap Aplikasi dan sistem Informasi hanya diberikan kepada pengguna sesuai dengan peruntukannya dan dikontrol dengan menggunakan sistem manajemen akses pengguna;

Nama/Jabatan	Paraf
Lisa Puspitasari/Kepala Bidang Statistik dan Persandian	
Endro Suwarso/Kepala Bagian Hukum	

- b. setiap pengguna harus memiliki akun yang unik dan hanya digunakan sesuai dengan peruntukannya dan proses otorisasi pengguna harus menggunakan teknik otentikasi yang sesuai untuk memvalidasi identitas pengguna;
 - c. menggunakan sistem pengelolaan kata sandi sesuai dengan ketentuan pengelolaan kata sandi di Pemerintah Daerah untuk memastikan kualitas kata sandi yang dibuat pengguna;
 - d. fasilitas *session time-out* harus diaktifkan untuk menutup dan mengunci layar komputer, Aplikasi, dan koneksi jaringan apabila tidak ada aktivitas pengguna setelah periode tertentu;
 - e. membatasi waktu koneksi untuk sistem Informasi dan Aplikasi yang memiliki klasifikasi rahasia dan/atau sangat rahasia; dan
 - f. akses ke kode sumber Aplikasi dibatasi secara ketat diperuntukkan hanya bagi pihak-pihak yang sah dan berkepentingan melalui hak akses khusus.
- (7) Pengendalian perangkat kerja jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara menentukan parameter-parameter keamanan yang harus dipenuhi oleh perangkat kerja jarak jauh yang digunakan dalam mengakses aset Informasi, antara lain:
- a. *Virtual Private Network* (VPN);
 - b. *Secure Socket Layer* (SSL); dan/atau
 - c. *Two Step Authentication*.
- (8) Pemberian hak akses khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan cara:
- a. mengidentifikasi hak akses khusus untuk dialokasikan kepada pengguna terkait;
 - b. memberikan hak akses khusus hanya kepada pengguna sesuai dengan peruntukannya berdasarkan kebutuhan dan kegiatan tertentu;
 - c. mengelola proses otorisasi dan catatan dari seluruh hak akses khusus; dan
 - d. memberikan hak akses khusus secara terpisah dari akun yang digunakan untuk kegiatan lainnya.
- (9) Pemantauan terhadap akses ke aset Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. kegagalan akses;
 - b. penggunaan hak akses tidak wajar;
 - c. alokasi dan penggunaan hak akses khusus;
 - d. penelusuran transaksi pengiriman file sistem atau dokumen tertentu yang mencurigakan; dan
 - e. penggunaan sumber daya sensitif.

- (10) Penghapusan akun setiap Pegawai dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
- pegawai yang pensiun;
 - pegawai yang dimutasi dan tidak bertugas di bidang pengelolaan aset informasi;
 - pihak ketiga yang telah berakhir kontraknya dan tidak lagi berkepentingan untuk menangani aset informasi.

Paragraf 4
Keamanan Kriptografi

Pasal 15

- (1) Keamanan kriptografi dilaksanakan untuk memastikan penggunaan kriptografi yang tepat untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan keotentikan Data dan Informasi rahasia dan/atau sangat rahasia yang dikelola dalam perangkat Informasi.
- (2) Keamanan kriptografi untuk Informasi rahasia dan/atau sangat rahasia dilaksanakan oleh Tim SMKI bekerja sama dengan unit kerja terkait, dengan cara antara lain:
 - melakukan klasifikasi Informasi yang disimpan dan dikelola dalam perangkat Informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - menerapkan keamanan kriptografi untuk Informasi berklasifikasi rahasia dan/atau sangat rahasia.
- (3) Penerapan keamanan kriptografi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara antara lain:
 - menerapkan jalur komunikasi aman dengan menerapkan *Secure Socket Layer* (SSL) untuk proses otentikasi antara pengguna dengan Aplikasi berbasis *website*;
 - menjaga kerahasiaan kata sandi dan menyimpannya dalam basis Data dengan mekanisme *hash function*;
 - melindungi kerahasiaan Data dan Informasi rahasia dan/atau sangat rahasia yang dipertukarkirimkan dan disimpan dalam basis Data dengan melakukan enkripsi;
 - menerapkan otentikasi berbasis tanda tangan digital dengan menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Pihak Ketiga terpercaya; dan
 - menggunakan algoritma kriptografi, modul kriptografi, protokol kriptografi, dan kunci kriptografi sesuai dengan peraturan perundangan dan/atau rekomendasi dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 5
Keamanan Fisik dan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Keamanan fisik dan lingkungan dilakukan untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, keamanan, dan ketersediaan aset Informasi.
- (2) Keamanan fisik dan lingkungan dilaksanakan oleh Tim SMKI bekerja sama dengan unit kerja terkait, dengan cara antara lain:
 - a. menyimpan Infrastruktur di ruangan khusus yang dilindungi dengan pengamanan fisik yang memadai;
 - b. akses ke Pusat Data dan/atau area kerja layanan Informasi yang berisi Data dan/atau Informasi rahasia dan/atau sangat rahasia harus dibatasi dan hanya diberikan kepada Pegawai yang memiliki akses;
 - c. Pihak Ketiga yang memasuki Pusat Data dan/atau area kerja layanan Informasi yang berisikan Data dan/atau Informasi rahasia dan/atau sangat rahasia harus didampingi oleh Pegawai yang ditugaskan sepanjang waktu kunjungan;
 - d. makanan dan minuman dilarang untuk dibawa masuk atau dikonsumsi di dalam ruang *server* Pusat Data;
 - e. semua area yang digunakan untuk menyimpan aset Informasi merupakan area bebas rokok;
 - f. batas minimum dan maksimum suhu dan kelembaban di dalam ruang *server* Pusat Data harus memenuhi standar yang disyaratkan pabrikan perangkat dan senantiasa dilakukan pengawasan terhadap kondisi suhu dan kelembaban;
 - g. pengamanan area Pusat Data dan area kerja layanan Informasi dilakukan sesuai prosedur keamanan area;
 - h. pengamanan kantor, ruangan, dan fasilitas kerja sesuai dengan peraturan dan standar keamanan dan keselamatan kerja, termasuk *clear screen policy* dan *clean desk policy*;
 - i. Infrastruktur yang digunakan untuk menjalankan Aplikasi dipelihara sesuai dengan buku petunjuk;
 - j. dalam hal pemeliharaan Infrastruktur tidak dapat dilakukan di tempat, maka pemindahan Infrastruktur dilakukan berdasarkan persetujuan pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, Informasi dan komunikasi pada Pemerintah Daerah;

- k. dalam hal pemindahan Infrastruktur terdapat Data dan/atau Informasi berklasifikasi rahasia dan/atau sangat rahasia yang tersimpan pada perangkat tersebut, maka Data dan/atau Informasi berklasifikasi rahasia dan/atau sangat rahasia tersebut harus dipindahkan terlebih dahulu ke dalam media penyimpanan lain;
 - l. dalam hal pemeliharaan dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka pelaksanaannya dilakukan dengan membuat perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat perjanjian menjaga kerahasiaan, pemeliharaan yang disediakan, dan tingkat kinerja yang harus dipenuhi Pihak Ketiga;
 - m. Infrastruktur beserta perangkat pemulihan dan media penyimpanan Data cadangan harus diletakkan di tempat yang aman dengan struktur yang memadai untuk menghindari kerusakan dari hama dan bencana alam;
 - n. semua Infrastruktur harus mendapatkan pasokan daya yang sesuai dengan spesifikasi yang diisyaratkan oleh pabrikan Infrastruktur;
 - o. pasokan listrik yang digunakan untuk mengoperasikan Infrastruktur harus mempunyai sumber alternatif dengan daya dan jangka waktu ketersediaan atau jangka waktu pengoperasian yang cukup, yang minimal mencakup generator listrik dan *Uninterruptable Power Supply* (UPS) dengan daya yang cukup dan dengan konfigurasi yang dapat memindahkan pasokan listrik tanpa gangguan terhadap Infrastruktur;
 - p. bahan berbahaya dan/atau mudah terbakar di lingkungan Pemerintah Daerah harus disimpan pada jarak yang aman dari Pusat Data dan area kerja layanan Informasi;
 - q. perangkat pemadam kebakaran harus disediakan, dipelihara, dan diletakkan di tempat yang mudah dijangkau;
 - r. Infrastruktur diletakkan pada lokasi yang meminimalisasi akses pihak yang tidak berwenang;
 - s. Infrastruktur yang menangani Informasi sensitif diposisikan dan dibatasi sudut pandangnya untuk mengurangi Risiko Informasi dilihat oleh pihak tidak berwenang;
 - t. perangkat perlindungan petir harus diterapkan untuk semua bangunan, jalur komunikasi, dan listrik; dan
 - u. pengamanan kabel di Pusat Data dan/atau area kerja layanan Informasi dilakukan dengan mengikuti standar mekanikal/elektrikal Pusat Data yang berlaku.
- (3) Penyimpanan Infrastruktur di ruangan khusus yang dilindungi dengan pengamanan fisik yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
- a. pintu dengan kontrol akses;
 - b. kamera pengawas;

- c. pendeteksi asap;
- d. sistem pemadam kebakaran; dan
- e. perangkat pemutus aliran listrik.

Paragraf 6
Keamanan Operasional

Pasal 17

- (1) Keamanan operasional dilakukan untuk memastikan implementasi, operasional, dan pemeliharaan yang aman dari aset Informasi, pengelolaan layanan oleh Pihak Ketiga, meminimalkan Risiko kegagalan, dan melindungi keutuhan dan ketersediaan aset Informasi.
- (2) Keamanan operasional di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim SMKI bekerja sama dengan unit kerja terkait dengan cara antara lain:
 - a. mendokumentasikan, memelihara, dan menyediakan prosedur penggunaan perangkat Informasi sesuai dengan peruntukannya;
 - b. perubahan pada aset Informasi yang dapat mempengaruhi keamanan Informasi harus didokumentasikan dan dikendalikan dengan Manajemen Risiko;
 - c. menetapkan kriteria penerimaan untuk sistem Informasi baru, pemutakhiran dan versi baru, serta melakukan pengujian sebelum penerimaan;
 - d. memantau penggunaan aset Informasi yang dimiliki, membuat proyeksi kebutuhan ke depan untuk menjamin ketersediaan aset Informasi yang dibutuhkan dan aset Informasi yang kritis harus senantiasa dimonitor, dievaluasi kapasitas dan ketersediaannya;
 - e. melakukan pemisahan akses terhadap Informasi yang memiliki klasifikasi rahasia dan/atau sangat rahasia;
 - f. memisahkan lingkungan pengembangan, pengujian, dan operasional untuk mengurangi Risiko perubahan atau akses oleh pihak yang tidak berhak terhadap sistem operasional;
 - g. menerapkan sistem pendeteksian, pencegahan, dan pemulihan sebagai bentuk perlindungan terhadap ancaman *malware*;
 - h. Perlindungan dilakukan dengan cara pemasangan paling sedikit meliputi perangkat *firewall*, *Intrusion Prevention System* (IPS), antivirus, perangkat manajemen akses pengguna, dan perangkat monitoring/pendukung lainnya sesuai perkembangan teknologi keamanan Informasi;
 - i. melakukan pembuatan *backup* Informasi dan Aplikasi yang berada di Pusat Data dan/atau area kerja layanan Informasi secara berkala sesuai dengan prosedur *backup* di Pemerintah Daerah;

- j. salinan cadangan data/ Informasi, Aplikasi, dan *image* sistem harus diambil dan diuji secara berkala;
 - k. mencatat (*logging*) setiap aktivitas administrator, aktivitas pengguna, peristiwa kegagalan, dan kejadian keamanan serta disimpan dalam periode tertentu;
 - l. melindungi sistem pencatatan (*log*) dari pemalsuan dan akses yang tidak berwenang;
 - m. melakukan penilaian kerentanan terhadap perangkat Informasi (*vulnerability assessment*) secara berkala dan melakukan tindakan perlindungan terhadap kerentanan dan/atau ancaman yang teridentifikasi;
 - n. menerapkan pencatatan kesalahan untuk dianalisis dan diambil tindak pengamanan yang tepat;
 - o. memastikan semua perangkat pengolah Informasi yang tersambung dengan jaringan telah disinkronisasi dengan sumber waktu yang akurat dan disepakati; dan
 - p. menerapkan audit terhadap *log* yang mencatat aktivitas pengguna dan kejadian keamanan Informasi dalam kurun waktu tertentu untuk membantu investigasi di masa mendatang.
- (3) Pemisahan akses terhadap Informasi yang memiliki klasifikasi rahasia dan/atau sangat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara seorang Pegawai dihindari memiliki akses terhadap seluruh aset Informasi dan perangkat pengolahnya.
- (4) Penerapan audit terhadap *log* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p untuk melihat hal-hal antara lain:
- a. kegagalan akses;
 - b. penggunaan hak akses tidak wajar;
 - c. alokasi dan penggunaan hak akses khusus;
 - d. penelusuran transaksi pengiriman file sistem atau dokumen tertentu yang mencurigakan; dan
 - e. penggunaan sumber daya sensitif.

Paragraf 7

Keamanan Komunikasi

Pasal 18

- (1) Keamanan komunikasi dilakukan untuk memastikan keamanan pertukaran Informasi melalui jaringan komunikasi.
- (2) Keamanan komunikasi di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim SMKI bekerja sama dengan unit kerja terkait, dengan cara antara lain:
- a. mengidentifikasi fitur keamanan layanan, tingkat layanan, dan kebutuhan pengelolaan dalam kesepakatan penyediaan layanan jaringan termasuk layanan jaringan yang disediakan oleh Pihak Ketiga;

- b. dalam hal Pihak Ketiga diizinkan mengakses ke jaringan, maka dilakukan pemantauan serta pencatatan kegiatan selama menggunakan jaringan;
 - c. melindungi jaringan dari pihak yang tidak berhak mengakses;
 - d. menerapkan mekanisme kriptografi untuk melindungi Informasi yang terdapat dalam Aplikasi yang melewati jaringan publik dari upaya pengungkapan, modifikasi, dan perusakan;
 - e. melakukan pendeteksian dan perlindungan terhadap kode berbahaya (*malicious code*) yang disisipkan pada file yang dikirim melalui Sistem Elektronik;
 - f. memberikan perlindungan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan untuk Informasi elektronik berklasifikasi rahasia dan/atau sangat rahasia; dan
 - g. menetapkan prosedur pertukaran Informasi yang mengatur sistem dan keamanan yang digunakan untuk pertukaran Informasi.
- (3) Pelindungan jaringan dari pihak yang tidak berhak mengakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c minimal dilaksanakan dengan cara:
- a. mendokumentasikan arsitektur jaringan yang meliputi seluruh komponen Infrastruktur dan Aplikasi jaringan;
 - b. menerapkan teknologi keamanan jaringan berbasis enkripsi dan otentikasi (termasuk sertifikat elektronik);
 - c. menerapkan pemisahan jaringan untuk kelompok pengguna, layanan Informasi, dan sistem Informasi;
 - d. menerapkan parameter teknis yang diperlukan untuk koneksi aman dengan layanan jaringan; dan
 - e. menerapkan prosedur penggunaan layanan jaringan yang membatasi akses ke layanan jaringan atau Aplikasi.

Paragraf 8

Keamanan Pengembangan dan Pemeliharaan

Pasal 19

- (1) Keamanan pengembangan dan pemeliharaan sistem dilakukan untuk memastikan bahwa keamanan Informasi merupakan bagian yang terintegrasi dalam daur hidup aset Informasi untuk mencegah terjadinya kesalahan, eksploitasi, modifikasi, dan perusakan aset Informasi oleh pihak yang tidak berwenang.
- (2) Keamanan pengembangan dan pemeliharaan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim SMKI bekerja sama dengan unit kerja terkait, dengan cara antara lain:

- a. lingkungan pengembangan, pengujian, dan operasional Aplikasi harus dipisahkan baik secara fisik, *logic*, maupun aksesnya;
 - b. menjaga agar lingkungan pengembangan tidak boleh diakses dari sistem operasional layanan;
 - c. mengupayakan lingkungan pengujian sama dengan lingkungan operasional layanan;
 - d. memilih Data uji dengan hati-hati, melindungi, dan mengendalikannya;
 - e. mengawasi dan memantau aktivitas pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur yang dialihdayakan pada Pihak Ketiga;
 - f. memastikan bahwa dalam proses perencanaan dan pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur termasuk yang dilakukan oleh Pihak Ketiga, telah memasukkan fitur-fitur keamanan dalam spesifikasi Aplikasi dan Infrastruktur yang dipelihara dan/atau dikembangkan;
 - g. fitur-fitur keamanan yang dimasukkan sesuai dengan standar keamanan relevan; dan
 - h. melaksanakan uji kelaikan Aplikasi sebelum Aplikasi digunakan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Fitur-fitur keamanan yang sesuai dengan standar keamanan relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mencakup:
- a. standar keamanan Data dan Informasi;
 - b. standar keamanan Aplikasi;
 - c. standar keamanan pusat data;
 - d. standar keamanan sistem penghubung layanan; dan
 - e. standar keamanan jaringan intra.
- (4) Standar keamanan relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Pelaksanaan uji kelaikan Aplikasi sebelum Aplikasi digunakan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h mencakup aspek:
- a. uji fungsi, yaitu pengujian yang memastikan Aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan telah memenuhi fungsi-fungsi sesuai dengan dokumentasi terkait;
 - b. uji integrasi, yaitu pengujian yang memastikan Aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan telah memenuhi kebutuhan dan persyaratan integrasi dengan Aplikasi, data, serta komponen-komponen lain yang terkait;
 - c. uji beban, yaitu pengujian yang memastikan Aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya menghadapi beban kerja yang dikenakan terhadapnya; dan

- d. uji keamanan, yaitu pengujian yang memastikan Aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan dapat menjaga keamanan Data dan Informasi yang terkait dengannya.
- (6) Uji kelaikan pada aspek uji fungsi, uji integrasi, dan uji beban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c dapat menggunakan pedoman dan/atau instrumen pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) uji kelaikan pada aspek uji keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat menggunakan pedoman dan/atau instrumen pengukuran yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (8) pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi dilakukan sesuai dengan Standar Teknis dan Prosedur pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 9

Keamanan Pihak Ketiga

Pasal 20

- (1) Keamanan Pihak Ketiga dilakukan untuk memastikan perlindungan dari aset Informasi yang dapat diakses oleh Pihak Ketiga.
- (2) Keamanan Pihak Ketiga di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim SMKI bekerja sama dengan unit kerja terkait, dengan cara antara lain:
 - a. melakukan pemeriksaan latar belakang Pihak Ketiga dengan tetap memperhatikan privasi dan perlindungan Data pribadi;
 - b. membuat dan meninjau ulang secara berkala perjanjian keamanan dengan Pihak Ketiga yang terlibat dalam penggunaan dan/atau pengelolaan aset Informasi yang menyatakan tanggung jawab terhadap keamanan aset Informasi;
 - c. memastikan secara berkala bahwa pengendalian keamanan Informasi, definisi layanan, dan tingkat layanan yang termuat dalam kesepakatan penyediaan layanan, telah diterapkan, dioperasikan, dan dipelihara oleh Pihak Ketiga;
 - d. memastikan *Service Level Agreement* (SLA) Pihak Ketiga telah mengatur ketersediaan layanan dan penyelesaian insiden keamanan;
 - e. melakukan pemantauan terhadap kinerja penyediaan layanan, laporan, dan catatan yang disediakan oleh Pihak Ketiga secara berkala;

- f. memperhatikan kritikalitas, proses yang terkait dan hasil penilaian ulang Risiko layanan apabila terjadi perubahan pada layanan yang disediakan oleh Pihak Ketiga;
 - g. mencatat peristiwa keamanan, masalah operasional, kegagalan, dan gangguan yang terkait dengan layanan yang diberikan oleh Pihak Ketiga;
 - h. memberikan Informasi tentang gangguan keamanan dan mengkaji Informasi bersama Pihak Ketiga;
 - i. mencabut hak akses terhadap akses Informasi yang dimiliki Pihak Ketiga apabila yang bersangkutan tidak lagi bekerja di Pemerintah Daerah;
 - j. membuat berita acara serah terima terkait mengembalikan seluruh aset Informasi yang dipergunakan selama bekerja bagi Pihak Ketiga yang berakhir masa kontraknya; dan
 - k. memastikan Pihak Ketiga dan tamu yang memasuki lingkungan Pusat Data dan tempat layanan Informasi harus mematuhi standar keamanan fisik dan lingkungan.
- (3) Perjanjian keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun secara tertulis dengan minimal memuat:
- a. perlindungan atas Informasi rahasia dan/atau sangat rahasia dan hak kekayaan intelektual setiap pihak;
 - b. dalam hal aset Informasi disediakan oleh Pihak Ketiga, maka adanya jaminan bahwa tidak terdapat *malicious code* dan *backdoor*;
 - c. hak untuk melakukan audit dan memantau kegiatan yang melibatkan Informasi rahasia dan/atau sangat rahasia;
 - d. pengawasan atas akses terhadap aset Informasi yang diberikan pada Pihak Ketiga;
 - e. pelaporan terhadap penyingkapan yang dilakukan secara tidak sah atau pelanggaran terhadap kerahasiaan;
 - f. syarat untuk Informasi yang akan dikembalikan atau dimusnahkan pada saat penghentian perjanjian;
 - g. penggunaan jalur komunikasi yang aman untuk perpindahan Informasi antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
 - h. dalam hal Pihak Ketiga tidak lagi menjadi bagian dalam pengelolaan aset Informasi, maka aset Informasi yang dikuasainya diserahkan kembali kepada Tim SMKI.

Paragraf 10

Manajemen Insiden Siber

Pasal 21

- (1) Manajemen Insiden Siber dilaksanakan untuk mengendalikan Insiden Siber di Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen Insiden Siber di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pelaksana teknis keamanan SPBE bekerja sama dengan unit kerja terkait dengan cara antara lain:

- a. membentuk Tim Tanggap Insiden Siber yang bertugas melakukan pencegahan dan penanganan Insiden Siber yang terjadi di Pemerintah Daerah;
 - b. TTIS melakukan tindakan pencegahan Insiden Siber;
 - c. Dalam hal terjadi Insiden Siber, Tim Tanggap Insiden Siber melaksanakan prosedur penanganan insiden siber;
 - d. menyusun skenario penanganan insiden siber;
 - e. melakukan simulasi berkala skenario penanganan Insiden Siber yang telah disusun;
 - f. memberikan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam simulasi penanganan Insiden Siber sesuai skenario yang disusun;
 - g. menjalankan program kesadaran ancaman dan penanganan Insiden Siber, serta ajakan peran aktif pada seluruh Pegawai;
 - h. memastikan tersedianya kontak pelaporan Insiden Siber yang dapat diakses oleh seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk oleh Pihak Ketiga; dan
 - i. melaksanakan pengukuran tingkat kematangan penanganan Insiden Siber secara berkala.
- (3) Tindakan pencegahan Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal meliputi:
- a. melakukan penilaian kerentanan dan/atau *penetration testing* untuk menemukan celah keamanan pada aset Informasi;
 - b. mengimplementasikan alat monitoring keamanan berupa *Security information and event management* (SIEM); dan
 - c. melakukan monitoring dan pendeteksian serangan terhadap aset Informasi.
- (4) Prosedur penanganan Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c minimal meliputi:
- a. menerima laporan dan mencatat insiden siber;
 - b. melakukan triase insiden siber;
 - c. mengidentifikasi sumber serangan;
 - d. menganalisis Informasi yang berkaitan dengan insiden siber;
 - e. memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak;
 - f. memelihara artefak digital untuk keperluan investigasi;
 - g. menyusun laporan penanganan insiden siber; dan
 - h. mengevaluasi dan memperbaiki standar, prosedur, dan kontrol keamanan Informasi agar Insiden Siber serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Paragraf 11

Manajemen Keberlangsungan Layanan Informasi

Pasal 22

- (1) Manajemen keberlangsungan layanan Informasi dilakukan untuk menjamin ketersediaan layanan Informasi pada saat terjadi keadaan darurat.
- (2) Manajemen keberlangsungan layanan Informasi dilakukan oleh Tim SMKI bekerja sama dengan unit terkait dengan cara antara lain:
 - a. melakukan identifikasi Risiko terhadap keberlangsungan layanan Informasi;
 - b. menyusun dan menerapkan rencana keberlangsungan layanan Informasi (*Business Continuity Planning*) untuk menjaga dan mengembalikan operasional aset Informasi dalam jangka waktu yang disepakati dan tingkat keberlangsungan yang dibutuhkan;
 - c. dalam hal Aplikasi merupakan Aplikasi umum dan/atau Sistem Elektronik berkategori strategis, maka harus memiliki redundansi yang cukup untuk memenuhi ketersediaan layanan Informasi;
 - d. melakukan uji coba rencana keberlangsungan layanan Informasi secara berkala; dan
 - e. pelaksanaan pengelolaan layanan dilakukan sesuai dengan pedoman manajemen layanan SPBE yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Rencana keberlangsungan layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal meliputi:
 - a. prosedur keberlangsungan layanan Informasi pada saat keadaan darurat, Manajemen Risiko, analisis dampak kegiatan, pengembalian kondisi sebelum terjadi gangguan peralihan kondisi normal, dan uji coba keberlangsungan kegiatan;
 - b. keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah situasi di mana sistem informasi atau data terancam secara serius dan memerlukan tindakan cepat dan efektif untuk memulihkan keamanan dan mencegah kerugian lebih lanjut. Keadaan ini disebabkan serangan siber, kesalahan manusia, bencana alam atau peristiwa tak terduga lainnya;
 - c. penetapan peran dan penanggung jawab Pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan keberlangsungan layanan Informasi; dan
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan keberlangsungan layanan Informasi.

Paragraf 12
Pengendalian Kepatuhan

Pasal 23

- (1) Pengendalian kepatuhan dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan Pegawai dan Pihak Ketiga dalam melaksanakan keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kontrak dan keselarasan dengan kebijakan keamanan Informasi yang berlaku di Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian kepatuhan keamanan Informasi di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim pelaksana teknis keamanan SPBE bekerja sama dengan unit kerja terkait dengan cara antara lain:
 - a. mengidentifikasi, mendokumentasikan, mereviu, dan memelihara regulasi, standar, dan prosedur keamanan Informasi;
 - b. memeriksa kepatuhan seluruh Pegawai dan Pihak Ketiga terhadap regulasi, standar, dan prosedur keamanan Informasi;
 - c. mendapatkan Aplikasi hanya melalui sumber yang dikenal dan memiliki reputasi baik untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak cipta;
 - d. memeriksa kepatuhan penggunaan lisensi Aplikasi dan menerapkan pengendalian untuk memastikan jumlah pengguna tidak melampaui lisensi yang dimiliki;
 - e. memelihara bukti kepemilikan lisensi, *master disk*, buku manual, dan lain sebagainya;
 - f. melakukan pemeriksaan bahwa tidak ada produk bajakan yang terinstal di Pemerintah Daerah;
 - g. memastikan rekaman terlindungi dari kehilangan, kerusakan, pemalsuan, akses tidak sah, dan rilis tidak sah sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, kontraktual, dan bisnis;
 - h. memastikan pengamanan privasi dan Data pribadi yang dapat diidentifikasi sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - i. memastikan kesesuaian penerapan kriptografi dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. mereviu sistem Informasi secara berkala agar sesuai dengan kebijakan dan standar keamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Audit Keamanan Informasi

Pasal 24

- (1) Audit Keamanan Informasi dilaksanakan secara berkala untuk memastikan diterapkannya kebijakan, standar, dan prosedur keamanan Informasi.
- (2) Audit Keamanan Informasi dilaksanakan melalui kegiatan Audit Internal Keamanan Informasi dan Audit Eksternal Keamanan Informasi.
- (3) Audit Internal Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Audit Internal Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dibidang pengawasan internal;
 - b. unit kerja yang melaksanakan tugas dibidang pengawasan internal merencanakan, menetapkan, dan menjalankan program audit sesuai dengan pedoman Audit Internal Keamanan Informasi;
 - c. program audit minimal mencakup frekuensi, metode, kriteria, lingkup, tanggung jawab, dan pelaporan audit, serta mempertimbangkan pentingnya proses yang sedang berjalan dan hasil audit sebelumnya;
 - d. Audit Internal Keamanan Informasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan dimasukkan dalam Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - e. Audit Internal Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Auditor yang memiliki kompetensi memadai dan memiliki objektivitas serta imparialitas (ketidakberpihakan) dalam melaksanakan Audit Internal Keamanan Informasi;
 - f. setiap temuan audit harus dicatat secara formal oleh Auditor dan diberikan kepada auditan;
 - g. auditan harus melakukan perbaikan terhadap setiap temuan yang diberikan oleh Auditor dalam jangka waktu yang disepakati;
 - h. laporan hasil audit keamanan dilaporkan kepada Tim SMKI dan Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi penerapan kebijakan SMKI;
 - i. menyimpan dan mendokumentasikan proses dan hasil audit internal sebagai alat bukti dari program audit; dan
 - j. pelaksanaan audit internal keamanan Informasi dapat menggunakan instrumen penilaian Audit Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Eksternal Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Evaluasi Kinerja dan Perbaikan Berkelanjutan Keamanan
Informasi

Pasal 25

- (1) Evaluasi kinerja keamanan Informasi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk tinjauan manajemen untuk memastikan pencapaian target keamanan Informasi yang telah direncanakan.
- (2) Sekretaris Daerah dengan dibantu tim pelaksana teknis keamanan SPBE melakukan evaluasi kinerja keamanan Informasi berdasarkan peta rencana, sasaran keamanan Informasi, dan hasil Audit Keamanan Informasi.
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. mengidentifikasi area proses yang memiliki Risiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan keamanan Informasi;
 - b. menetapkan indikator kinerja pada setiap area proses;
 - c. memformulasi pelaksanaan keamanan Informasi dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SMKI;
 - e. menganalisis efektivitas pelaksanaan keamanan Informasi;
 - dan
 - f. mendukung dan merealisasikan program Audit Keamanan Informasi.
- (4) Hasil evaluasi kinerja keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja keamanan Informasi berikutnya.

Pasal 26

- (1) Perbaikan berkelanjutan merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja keamanan Informasi.
- (2) Tim SMKI melakukan perbaikan berkelanjutan dengan cara minimal sebagai berikut:
 - a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan keamanan Informasi; dan
 - b. memperbaiki pelaksanaan keamanan Informasi secara berkala.
- (3) Tindakan perbaikan yang telah dilakukan didokumentasikan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja keamanan Informasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN...NOMOR...

Nama/Jabatan	Paraf
Lisa Puspitasari/Kepala Bidang Statistik dan Persandian	
Endro Suwarso/Kepala Bagian Hukum	



Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Tengah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-166 11 April 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Temanggung

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
di tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: B/50/180/01/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan, riset dan inovasi merupakan proses dalam menghasilkan ide, produk, dan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan dan meningkatkan daya saing Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi yang menjadi kewenangan Daerah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, diperlukan pengaturan mengenai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
11. Jabatan Pengawas adalah jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi, tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (6) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 4

Badan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan berfungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Uraian tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Badan;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;

- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada sub bagian keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada sub bagian umum dan kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, standar pelayanan, zona integritas dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai Badan;
 - k. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Evaluasi
dan Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan,

publikasi informasi hasil pembangunan, pengoordinasian data dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

- (2) Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang daerah, rencana pembangunan daerah jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang publikasi informasi hasil pembangunan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur.

- (2) Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ekonomi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan sumber daya alam;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan infrastruktur; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- (2) Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 17

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis, rencana dan program berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan.
- b. melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Daerah;
- e. menyusun kebijakan teknis, rencana dan program invensi dan inovasi Daerah;
- f. melaksanakan fasilitasi invensi dan inovasi Daerah;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas program invensi dan inovasi Daerah;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Pemerintah Daerah;
- i. memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi Daerah;
- j. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah di Daerah;

- k. melaksanakan administrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 21

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam

hubungan antar instansi pemerintah baik Daerah maupun pusat.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik.
- (2) sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian.

BAB V JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon IIb.
- (2) Sekretaris Badan merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian pada Badan merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IVa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pengadaan formasi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 tetap berlaku dan penempatannya menyesuaikan nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 30 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 90); dan
- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 31).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN...NOMOR...

Nama/Jabatan	Paraf
Endro Suwarso/Kepala Bagian Hukum	
Mila Setiya Mina H. /Kepala Bagian Organisasi	



Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126 - Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063 - Faksimile:(024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-14 20 Januari 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Bupati Temanggung

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
di tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B/6/180/01/I/2025 Tanggal 9 Januari 2024 Perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati dimaksud telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya dengan memperhatikan rekomendasi hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

HASIL PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Konsideran Menimbang

Disarankan untuk disempurnakan menjadi:

- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dengan berpedoman pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak keuangan dan administratif, salah satunya tunjangan kesejahteraan yang berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- c. bahwa besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami perubahan nilai sehingga Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak lagi sesuai perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat;

2. Dasar hukum

Angka 4 dan angka 5 disarankan untuk dihapus.

3. Batang tubuh

a. Pasal I

Saran rumusan:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

Dst...

b. Angka 2

- Berdasarkan angka 243 huruf g, “penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/ lembaga pemerintah/ ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.”

Sehingga frasa “ketua DPRD” dan “wakil ketua DPRD” agar diawali dengan huruf kapital.

4. Penulisan nominal rupiah disesuaikan

Contoh penulisan: Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah).



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-301 20 Mei 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
Temanggung

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
di tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: B/99/180/01/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda dan Nomor: B/101/180/01/V/2025 dan Nomor: B/101/180/01/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
2. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025; dan
3. Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-439 2 Juli 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
Temanggung

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
di tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara B/144/180/01/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025, Nomor B/155/180/01/V/2025, Nomor B/154/180/01/V/2025 tanggal 5 Juni 2025, Nomor B/161/180/01/VI/2025, Nomor B/162/180/01/VI/2025, Nomor B/163/180/01/VI/2025 tanggal 14 Juni 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperkada, Nomor B/141/180/01/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 dan Nomor B/156/180/01/V/2025 tanggal 5 Juni 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026;
3. Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;
4. Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026;
5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi; dan
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plh. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tjasdirin

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-373 16 Juni 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung

Yth. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung
di tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 170/340/2025, Nomor: 170/339/2025, Nomor: B/111/180/01/V/2025, Nomor: B/110/180/01/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal; dan
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.